



Asian Development Bank is the Crisis

Sebuah Model Kegagalan Pembangunan Yang Dibimbing Utang

DAFTAR ISI

- 1** ADB Bukan Solusi Krisis, Bangun alternatif Lembaga Keuangan Regional yang lebih adil dan Demokratis
- 9** ADB Penganjur Konsensus Washington
- 13** Menciptakan Krisis Baru Lewat Penambahan Modal
- 17** Indonesia Dijerat utang
- 22** Sumber Multi krisis di Indonesia
- 25** Perusahaan Multinasional Penikmat Utang ADB
- 29** Agenda Mendesak Keluar Dari Perangkap Utang ADB
- 35** Sekilas tentang ADB
- 53** Lampiran Studi Kasus

Diterbitkan oleh:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Jl. Tegal Parang utara 14

Mampang Prapatan

Jakarta Selatan – 12790

Tlp: 021-7941672

Fax: 021-7941673

Email: walhi@walhi.or.id

Website: www.walhi.or.id

Berkat Dukungan Kerjasama:

Friends of The Earth international

April, 2009

Kertas Posisi



ADB Bukan Solusi Krisis, Bangun Alternatif Lembaga Keuangan Regional yang Lebih Adil dan Demokratis

Hal tersebut adalah pengakuan seorang perempuan korban proyek jalan lintas selatan, warga dusun kretek, Yogyakarta. Proyek jalan lintas selatan yang sebahagian akan didanai oleh ADB memberikan dampak terhadap kehidupan perempuan. Sebanyak ratusan Kepala Keluarga akan kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencahariannya. Situasi tersebut akan menjadikan perempuan semakin terpinggirkan dari sumber-sumber kehidupannya, bahkan semakin menguatkan ketidakadilan gender.

Kasus yang lain adalah ladang gas Tangguh, salah satu ladang gas terbesar di Indonesia. Proyek penggarapan industri ekstraktif gas Tangguh yang juga didanai oleh Asian Development Bank (ADB) US\$ 350 Juta ini telah menyebabkan 110 keluarga atau 511 penduduk terusir dari daerahnya; Tanah Merah, dan membuat mereka harus berpindah sejauh 3.5 km dari desa mereka tersebut. Sementara di sektor kelautan dan perikanan yang telah dimulai sejak tahun 1970an, menjadikan

“...sebenarnya kami tidak ingin pindah dari tempat tinggal kami, tetapi kami tidak berani melawan pemerintah...”

sedikitnya 5 juta hektar laut Indonesia di 29 kawasan konservasi laut, berada di luar manajemen nelayan tradisional. Pertumbuhan tradisional telah distimulasi menjadi industri-industri pertumbuhan udang yang melayani 90 persen kebutuhan konsumsi udang dunia. Hasilnya, 4,2 juta hektar hutan mangrove pada tahun 1982 telah menyusut menjadi 1,9 juta hektar pada tahun 2008. Bahkan sedikitnya Rp 39,5 miliar harus menjadi beban utang negara setiap tahunnya, hingga tahun 2013 mendatang.

Pinjaman ADB untuk sektor pertanian tidak menjadikan petani semakin membaik kualitas kehidupan mereka, bahkan sebaliknya proyek tersebut menjadikan petani khususnya perempuan petani semakin kesulitan dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil pertanian mereka. Proyek ADB di sektor energi dan program perubahan iklim juga telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA secara besar-besaran.

Selama empat puluh dua tahun rakyat telah menyaksikan dukungan ADB bagi sektor swasta dan nasihatnya tentang kebijakan pasar bebas telah menyebabkan dampak yang buruk pada pelayanan sosial, kehidupan, kedaulatan pangan serta lingkungan.

Bersama-sama dengan Bank Dunia, ADB telah menjadi penggerak utama privatisasi layanan sosial di kawasan Asia Pasifik. ADB terlibat dalam praktek privatisasi air di Indonesia, India, Pakistan, Korea Selatan, Nepal dan Srilanka. ADB juga mendanai privatisasi listrik dalam proyeknya di Filipina, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Indonesia, India dan banyak tempat lainnya.

Privatisasi layanan publik tersebut juga telah menggiring peningkatan biaya yang ditanggung oleh rakyat secara berkelanjutan dan eskalatif. Selain itu menyebabkan berkurangnya akses perumahan bagi rakyat miskin, monopoli

sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan swasta, pengusuran masyarakat besar-besaran serta kerusakan lingkungan.

Proyek-proyek ADB secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi terhadap pemiskinan rakyat khususnya kaum perempuan. Meningkatkan kekerasan terhadap perempuan melalui operasi negara, militer dan aparat birokrasi, kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam serta menciptakan, meningkatkan dan memperkuat ketidakadilan gender. Rakyat seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek dan kebijakan ADB sehingga kebutuhan dan kepentingan perempuan kerap dipinggirkan.

ADB memiliki sejumlah kebijakan yang harus digunakan dalam setiap proyek yang didanai olehnya, salah satunya adalah kebijakan Gender and Development Policy (GAD). Walaupun ADB memiliki seperangkat kebijakan bernama Gender and Development Policy (GAD), kebijakan ini baru diimplementasikan secara aksidental pada proyek yang dianggap berhubungan langsung dengan kehidupan perempuan. Selain itu, Peraturan Perlindungan ADB dalam hal Lingkungan, Pengusuran, serta Masyarakat Adat ternyata masih sangat lemah dalam melindungi kepentingan masyarakat khususnya perempuan yang terkena dampak proyek.

Saat ini, proporsi utang luar negeri Indonesia kepada ADB mencapai 16,4%, lebih tinggi dari Bank Dunia yang hanya sekitar 13,6% (Depkeu, per 31 Januari 2009). Sedangkan menurut data Bank Indonesia pada triwulan IV 2008, proporsi utang luar negeri ODA (Official Development Assistance) pemerintah kepada ADB mencapai US\$10,867 miliar atau setengah lebih dari total utang luar negeri ODA Multilateral pemerintah yang mencapai US\$20,337. Jumlah tersebut belum termasuk utang luar negeri Non ODA dan utang komersial. Peningkatan jumlah utang luar negeri pemerintah dipastikan akan terus bertambah dengan rencana penambahan modal Indonesia kepada ADB sebesar Rp400 miliar per tahun mulai 2010. Dengan

harapan pemerintah mendapatkan fasilitas utang baru dari ADB sebesar US\$1 miliar per tahun. Sebuah rencana ekonomi yang menjebak Indonesia dalam perangkap utang yang amat parah.

Hal yang sama dialami oleh negara-negara dunia ketiga lainnya. Keterlibatan lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, ADB, IDB, AfDB, dll) telah memperlemah perekonomian negara akibat beban utang yang meningkat tajam. Stok utang negara-negara dunia ketiga (*public and private*) pada tahun 1970 berjumlah US\$70 miliar, pada tahun 2007 meningkat menjadi US\$3,360 miliar, atau naik 48 kali lipat (diolah dari Global Development Finance, World Bank 2008).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hadirnya lembaga keuangan internasional dengan penyaluran utang luar negeri secara massif di negara-negara dunia ketiga telah menyebabkan krisis utang terus berulang mulai tahun 1980 hingga hari ini. Karena itu, penyaluran utang baru untuk menghadapi krisis, sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan G20 di London hanya akan menyebabkan peningkatan jumlah utang yang berakibat pada munculnya krisis utang baru. Apalagi, hingga saat ini belum ada upaya yang serius dari negara-negara kreditor ataupun lembaga multilateral untuk memberikan penghapusan utang-utang yang tidak sah (*illegitimate debt*), sebagai model pengurangan utang bagi negara-negara dunia ketiga.

Momentum ADB-AGM (Asian Development Bank-Annual Governor Meeting) pada 2-5 Mei 2009 di Bali mendatang, dijadikan forum dalam menegosiasikan proyek negara untuk mendapatkan pinjaman dana yang lebih besar dari ADB. Pemerintah Indonesia merencanakan penarikan dana *stand by loan* (pinjaman siaga) US\$1 miliar dari ADB hanya akan menjadikan Indonesia semakin terjebak

dalam lingkaran utang luar negeri. Selain itu aturan-aturan dalam *policy matrix* seperti liberalisasi di sektor keuangan dan industri yang akan membelokkan arah kebijakan ekonomi nasional.

Institusi finansial seperti ADB seharusnya berfungsi mendukung pembangunan. Namun, yang terjadi ADB merupakan pengejawantahan ideologi kapitalisme neoliberal yang mereduksi makna pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata. Serta melegalisasi praktek akumulasi keuntungan tanpa batas oleh korporasi dengan mengabaikan kerusakan sosial dan ekologi. Krisis yang terjadi sekarang membuktikan bahwa agenda-agenda liberalisasi yang didorong oleh institusi finansial termasuk ADB telah menyebabkan krisis terus berulang. Selain itu institusi finansial saat ini merupakan alat untuk mengeksploitasi Negara selatan lewat pembayaran utang terus-menerus dari Negara selatan ke Negara utara.

Pertemuan ADB-AGM tidak dapat diharapkan membawa kemaslahatan ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Sebaliknya justru akan melahirkan proyek-proyek utang yang semakin memperburuk kehidupan masyarakat khususnya perempuan. Melihat berbagai permasalahan tersebut serta semangat untuk mulai membangun Indonesia yang mandiri tanpa ADB, maka kami mendesak pemerintah agar:

Pertama, menuntut pertanggungjawaban ADB atas penyaluran proyek utang yang telah melahirkan kerusakan sosial dan ekonomi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan cara menghapuskan utang luar negeri yang tidak sah (*illegitimate debt*), utang-utang haram dan membatalkan semua komitmen utang yang belum dicairkan sehingga tidak menimbulkan beban ekonomi bagi rakyat.

Pemerintah juga harus mendesak ADB melakukan pemulihan atas biaya sosial dan ekonomi yang telah ditanggung rakyat atas kontrak-kontrak proyek utang yang tidak adil dan hanya menguntungkan korporasi dan elit politik.

Kedua, menyatakan keluar dari keanggotaan ADB dan menggalang dukungan dari negara-negara lainnya untuk mendesak pembubaran Asian Development Bank sebagai bentuk koreksi atas sistem ekonomi neoliberalisme yang telah melahirkan krisis berkepanjangan dan kemiskinan rakyat di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Tuntutan reformasi terhadap ADB tidak cukup dan hanya akan menambah beban utang luar negeri negara-negara dunia ketiga. Terlebih lagi dorongan untuk memperkuat peran ADB dengan cara menambah modal dan meningkatkan jumlah pinjaman bagi negara-negara yang terkena krisis, berarti bahwa negara debitur mengorbankan sumber-sumber pembiayaan di masa yang akan datang untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, baik pokok, bunga, maupun biaya-biaya lainnya.

Pemerintah harus secara aktif mendorong inisiatif pembentukan alternatif lembaga keuangan baru di tingkat regional yang mencerminkan keadilan dan keterlibatan dari semua negara di kawasan Asia dalam membuat keputusan. Institusi Keuangan baru haruslah melayani kebutuhan rakyat bukan korporasi. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan kepada semua Negara dan masyarakat sipil. Mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan yang demokratis seperti; membiayai kebutuhan sosial dan pemerataan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, mengganti motif pencarian keuntungan sebesar-besarnya dengan pendekatan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia. Mengadopsi indikator ekologi dan sosial sebagai landasan pembangunan, dan menghargai kedaulatan masing-masing Negara untuk menentukan model pembangunan serta hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan.

Ketiga, menjadikan konstitusi sebagai haluan kebijakan ekonomi pemerintah mengganti kebijakan ekonomi neoliberalisme yang selama ini dijalankan. Haluan baru kebijakan ekonomi konstitusi bertujuan untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan dan kontrol rakyat dalam semua lapangan ekonomi negara. Dengan demikian perekonomian nasional ke depan dapat memastikan jalan bagi terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan di sektor keuangan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak.

Haluan baru ekonomi konstitusi juga harus merubah paradigma pembiayaan pembangunan dengan utang. Kebijakan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah harus dilakukan ke depan dan mencegah kebocoran anggaran yang merugikan perekonomian. Kebijakan anggaran harus sepenuhnya ditujukan bagi pelaksanaan amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat.

Asian People Movement Againsts ADB

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi Anti Utang, Serikat Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Koalisi rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, Sarekat Hijau Indonesia, Institute for Essential Services Reform, WALHI Bali, LIMAS Bali, PBHI Bali.

“Asian Development Bank is the Crisis”

Sebuah Model Kegagalan Pembangunan Yang Dibimbing Utang



ADB Penganjur Konsensus Washington

Asian Development Bank (ADB) dibentuk pada tahun 1966 dengan tujuan untuk menyediakan dan memfasilitasi dana untuk pembangunan di kawasan Asia dan Pasifik. Pada awalnya ADB hanya beranggotakan 31 negara, dan kemudian berkembang menjadi 63 negara. Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya berasal dari luar kawasan Asia dan Pasifik. Setiap anggota ADB mempunyai hak suara yang kuotanya didasarkan berapa besar jumlah uang yang di investasikan ke lembaga tersebut. Pemilik kuota suara terbesar adalah Jepang dan Amerika Serikat, keduanya memegang 12,756 persen kekuatan suara dalam setiap voting. Kemudian diikuti oleh Cina, Australia, Indonesia dan Kanada. Dari 45 anggotanya di Asia dan Pasifik, empat puluh tiganya merupakan negara klien yang berhutang ke ADB.

Kebijakan ADB umumnya memiliki kesamaan dengan IMF maupun Bank Dunia. Dari ideologi, cara pengambilan keputusan, kekebalan diplomatik dan cara beroperasi sama persis dengan dua lembaga tersebut. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, ketiga lembaga ini adalah penganut setia *Washington Consensus*. Yaitu program-program ekonomi yang dirumuskan lewat utang dengan mendorong: 1) Kebijakan anggaran ketat. 2) Liberalisasi keuangan. 3) Liberalisasi industri dan perdagangan. Dan 4) privatisasi dan penjualan aset-aset milik negara. Semua lembaga tersebut dikenal paling fasih berbicara, mempromosikan dan mendesak agar negara-negara penghutang menjalankan paket kebijakan ekonomi yang menguntungkan negara-negara industri.

Utang luar negeri ADB juga diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi utang, terutama Amerika dan Jepang, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Dengan dipakainya utang luar negeri sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal, berarti utang luar negeri telah dengan sengaja dipakai oleh negara-negara pemberi utang untuk menguras dunia. sudut pandang ketiga lembaga itu dalam menetapkan syarat

pemberian utang cenderung seragam. Fokus kebijakan ketiganya, terutama IMF dan Bank Dunia, senantiasa mengarah pada pengendalian inflasi serta perintah untuk memotong investasi publik dan belanja kesejahteraan. Tujuan pemberian utang oleh Amerika sejak 1960 memang tidak dimaksudkan untuk membantu negara-negara penerima utang, melainkan untuk meringankan tekanan terhadap neraca pembayaran negara tersebut. Kebijakan itu erat kaitannya dengan upaya pemerintah Amerika untuk mensubsidi peningkatan ekspor berbagai barang dan jasa mereka ke seluruh penjuru dunia.

Tahun 1980-an, ADB mulai menerapkan persyaratan pinjaman yang harus dipenuhi oleh negara pengutang. Setiap utang yang dikucurkan selalu disertai dengan matrik kebijakan di bidang moneter dan keuangan yang akan membelokkan arah kebijakan ekonomi, industri dan perdagangan di negara pengutang. Matrik kebijakan tersebut berisi antara lain: Meloloskan kebijakan atau peraturan yang memberikan kemudahan bagi pihak swasta dalam pengelolaan ekonomi dan sektor publik seperti energi, transportasi dan air. Melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara serta membuka pasar tanah dan produk pertanian. Bahkan telah berkontribusi besar bagi kerusakan lingkungan kemiskinan nelayan tradisional akibat massifnya proyek ADB di sektor pesisir dan laut.

Keterlibatan sektor swasta adalah jantung dari semua proyek utang ADB. Lewat kebijakan Private Sector Development (PSD), lembaga ini meneguhkan dirinya untuk merambah pendanaan dan investasi bagi sektor swasta. ADB terlibat dalam membiayai sektor swasta terutama pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur, investasi di sektor finansial, dan secara perlahan masuk dalam sektor kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Lewat kebijakan PSD, ADB mendorong privatisasi Badan Usaha Milik Negara, meliberalisasi pengelolaan

keuangan dan komersialisasi sektor-sektor publik. Semua kebijakan tersebut pada akhirnya telah menyumbang sangat besar bagi lahirnya multi krisis yang terjadi saat ini.

Kebijakan liberalisasi sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar utang ADB di Indonesia yang menyebabkan krisis. Bersama Bank Dunia dan USAID, ADB memberikan pinjaman untuk melakukan “reformasi sektor energi” di Indonesia. Tidak hanya perannya dalam pembuatan UU Migas, USAID, ADB dan Bank Dunia juga ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi serta menyediakan analisis teknis tentang dampak ekonomi makro dan mikro atas kebijakan energi tersebut.

Dukungan secara khusus untuk program privatisasi BUMN juga datang dari pinjaman ADB melalui proyek yang bernama *State-Owned Enterprises Governance and Restructuring Program*, Desember 2001, dengan nilai pinjaman sebesar US\$ 400 juta. Program privatisasi BUMN merupakan bagian dari kebijakan reformasi struktural yang didorong oleh IMF, Bank Dunia dan ADB kepada pemerintah Indonesia .

Proyek liberalisasi dan privatisasi ini pada intinya ditujukan untuk menyiapkan landasan bagi masuknya investasi asing pada berbagai sektor di Indonesia. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN dilakukan semata-mata untuk mendapatkan dana guna menutupi kesenjangan pendapatan dan pengeluaran dalam APBN yang terjadi karena pembayaran utang yang sangat besar.

Privatisasi BUMN 2001 - 2006

Tahun	BUMN	% Yang Dijual	Metode	Hasil	% Sisa Saham RI
2002	PT.Indosat Tbk	8,06 41,94	Placement SS	Rp.967 milyar USD 608,4 juta	15
	PT.TelkomTbk	3,1	Placement	Rp. 1.100 milyar	51,19
	PT.Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	15 1,26	IPO	Rp. 156 milyar	84
	PT.WNI	41,99	SS	Rp. 255 milyar	0
2003	PT. Bank Mandiri Tbk	20	IPO	Rp. 2.547 milyar	80
	PT. Indocement TP Tbk	20	IPO	Rp. 1.157 milyar	0
	PT. BRI Tbk	30 15	IPO	Rp. 2.512 milyar	57,57
	PT. PGN Tbk	20 19	IPO	Rp. 1.235 milyar	60,03
2004	PT. Pembangunan Perumahan	49	EMBO	Rp. 60 milyar	51
	PT. Adhi Karya	24,5 24,5	EMBO IPO	Rp. 60 milyar	51
	PT. Bank Mandiri Tbk	10	Placement	Rp. 2.844 milyar	69,96
2005	Tidak Ada Privatisasi				
2006	PT. PGN Tbk	5,31	Placement	Rp. 2,088 milyar	55,33

Menciptakan Krisis Baru Lewat Penambahan Modal

Dalam pertemuan tahunan ADB ke-42 di Bali, penambahan modal merupakan isu penting yang akan mendapat perhatian dari negara-negara anggotanya. Apalagi, di tengah krisis saat ini, penambahan modal bagi ADB dianggap sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran utang bagi program-program kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Kekuatan sebuah bank tidak terlepas dari modalnya. Tinggi rendah modal sebuah bank akan memengaruhi daya tembus bank tersebut dalam melakukan operasionalnya.

Jika tidak ada tambahan modal, kemungkinan besar kemampuan Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya akan berkurang 4 miliar dollar AS pada tahun 2010. Itu artinya hanya akan tersedia dana senilai 6 miliar dollar AS yang bisa dialokasikan dalam pinjaman program, hibah, atau pinjaman proyek. Ini berarti turun dari kucuran pinjaman ADB pada 2008 yang 10 miliar dollar AS. Kekurangan modal ini sudah mulai dikeluhkan manajemen ADB sejak pertemuan tahunan ke-41 di Madrid, Spanyol, Mei 2008. Saat itu, manajemen bank meminta para pemegang saham menambah kucuran modalnya.

Hingga 31 Desember 2007, modal ADB tercatat 200,231 miliar dollar AS. Dengan demikian, modal ADB sebenarnya masih meningkat dibandingkan dengan tahun 2006 yang tercatat senilai 183,705 miliar dollar AS.

Peningkatan jumlah utang yang dikucurkan pada tahun 2009 menyebabkan berkurangnya dana untuk tahun 2010. Oleh karena itu mandat dari pertemuan G20 di Inggris seolah menjadi angin segar bagi ADB. Hasil pertemuan G20 awal April 2009 di London Inggris, menegaskan dukungan dari negara G20 pada Bank Pembangunan Regional seperti ADB di Asia AfDB di Afrika dan IDB di Amerika Latin. Jumlah yang disepakati paling sedikit \$100 Milyar, untuk menambah pinjaman kepada negara berkembang untuk menghadapi krisis finansial yang telah menyebar

kenegaraberkembang. Peningkatan jumlah permodalan dimaksudkan agar ADB dapat menambah pemberian utang bagi negara berkembang yang mengalami dampak krisis finansial dan memperbesar pengeluaran bagi negara-negara debitor. Memperbesar pengeluaran pemerintah (*public spending*) dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditengah keterpurukan ekonomi dunia.

Peningkatan permodalan ADB sampai 200% diharapkan menjadi obat bagi dampak krisis finansial terutama dinegara berkembang. Dengan permodalan yang meningkat tersebut ADB dapat meningkatkan pengucuran utang pada negara berkembang hingga \$13 Milyar di kawasan asia untuk mengatasi dampak krisis. Gagasan ini disambut oleh pemerintah Indonesia dengan menaikkan setoran untuk menambah permodalan ADB sebesar Rp.400 Milyar pertahun mulai tahun 2010.

Selain dari kontribusi negara anggotanya, ADB juga bisa memperoleh tambahan modal dari pasar modal. Ini merupakan salah satu sumber bagi pinjaman berbunga tinggi yang disalurkan melalui skema Ordinary Capital Resources (OCR). Di samping itu, ADB juga menyalurkan kredit lunak yang disebarkan melalui skema Asian Development Fund (ADF). Tambahan modal dari anggotanya diharapkan bisa memberikan suntikan kekuatan bagi ADB untuk lebih banyak menyalurkan ADF.

Meskipun pemerintah dan sektor swasta mengalami kesulitan pembiayaan dalam masa krisis, tidak demikian bagi ADB. Terjadi peningkatan sekitar 30% dibandingkan dengan portofolio pembiayaan pada tahun 2005-2008 dari jenis pembiayaan Asian development Fund (ADF), meningkat menjadi US\$3,4 Milyar dari sebelumnya yang direncanakan hanya US\$3,1 Milyar pada tahun 2009. Demikian juga dengan sumber pembiayaan dari Ordinary Capital

Resource (OCR) yang merupakan pembiayaan ADB dengan bunga yang lebih tinggi. ADB akan menyediakan US\$5-6 milyar dana tambahan dari sumber ini melalui peningkatan berupa jaminan bagi negara debitor sebesar US\$2,1 milyar, meningkatkan kucuran utang sebesar US\$2 milyar, mobilisasi pembiayaan bersama yang berasal dari sektor swasta dan Bank pembangunan yang lain sebesar US\$1-42 Milyar. Peningkatan jumlah pinjaman dari sumber OCR ini juga disebabkan karena semakin minimnya dana pendamping yang disediakan oleh negara debitor.


Sesungguhnya, pilihan untuk penyelesaian krisis lewat peningkatan peran lembaga keuangan internasional dan Bank Pembangunan Regional seperti ADB, justeru semakin memperparah pada krisis baru. Selain akan meningkatkan beban utang, pengucuran utang pada masa krisis merupakan upaya untuk menyelamatkan krisis yang terjadi di negara Utara.

Sejarah telah membuktikan. Keterlibatan lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, ADB, IDB, AfDB, dll) justeru telah memperlemah perekonomian negara akibat beban utang yang meningkat tajam. Stok utang negara-negara dunia ketiga (*public and private*) meningkat secara signifikan. Pada tahun 1970 berjumlah US\$70 milar, meningkat menjadi US\$3,360 miliar, atau naik 48 kali lipat pada tahun 2007. Di tingkat asia sendiri total stock utang tahun 2007 mencapai \$960 milyar. (*diolah dari Global Development Finance, World Bank 2008*).

Pinjaman inilah yang membuat negara-negara dunia ketiga berada dalam kondisi *debt trap*. Data yang dikeluarkan oleh Jubilee Debt Campaign UK menyebutkan bahwa setiap harinya negara-negara termiskin di dunia harus menghabiskan hampir \$100 juta untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negerinya kepada negara-negara kaya.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hadirnya lembaga keuangan internasional dengan penyaluran utang luar negeri secara massif di negara-negara dunia ketiga telah menyebabkan krisis utang terus berulang mulai tahun 1980 hingga hari ini. Karena itu, penyaluran utang baru untuk menghadapi krisis, sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan G20 di London hanya akan menyebabkan peningkatan jumlah utang yang berakibat pada munculnya krisis utang baru. Apalagi, hingga saat ini belum ada upaya yang serius dari negara-negara kreditor ataupun lembaga multilateral untuk memberikan penghapusan utang-utang yang tidak sah (*illegitimate debt*), sebagai model pengurangan utang bagi negara-negara dunia ketiga.

Perbandingan Jumlah Utang dan Pembayaran Utang Negara Selatan



Sumber : CADTM dan Global Development Finance (GDF) 2008

Indonesia Dijerat utang

Transaksi utang luar negeri memaksa Indonesia untuk terus melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman luar negerinya meskipun sumber keuangan negara terbatas. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri menunjukkan tren yang meningkat. Sejak tahun 2005 sampai dengan September 2008 total pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp277 triliun. Sedangkan total penarikan pinjaman luar negeri baru dari tahun 2005 sampai dengan September 2008 sebesar Rp101,9 triliun.


Meskipun jumlah pembayaran pinjaman luar negeri telah lebih dari dua kali lipat penarikan pinjaman baru, jumlah total *debt outstanding* justru meningkat. Total utang pemerintah sejak tahun 2004 – 2009 meningkat sebesar 34 persen dari Rp1,244 triliun (Desember 2003) menjadi Rp1,667 triliun (Januari 2009). Termasuk peningkatan secara signifikan total utang dalam negeri dari Rp662 triliun (2004) menjadi Rp920 triliun (2009).

Posisi Total Stok Utang per 31 Januari 2009									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*	2009**
Dalam triliun rupiah									
Pinjaman	602	594	591	613	612	562	586	717	746
Surat Berharga Negara	661	655	649	662	656	748	801	906	920
Total Utang Pemerintah	1,263	1,249	1,240	1,275	1,268	1,310	1,387	1,623	1,667
* sampai 31 Desember 2008									
** Sampai 31 Januari 2009									

Sumber: Departemen Keuangan

Saat ini, proporsi utang luar negeri Indonesia kepada ADB mencapai 16,4 persen, lebih tinggi dari Bank Dunia yang hanya sekitar 13,6 persen (Depkeu, per 31 Januari 2009). Sedangkan menurut data Bank Indonesia pada triwulan IV 2008, proporsi utang luar negeri ODA (Official Development Assistance) pemerintah kepada ADB mencapai US\$10, 867 miliar atau setengah lebih dari total utang luar negeri ODA Multilateral pemerintah yang mencapai US\$20, 337. Jumlah tersebut belum termasuk utang luar negeri Non ODA dan utang komersial. Peningkatan jumlah utang luar negeri pemerintah dipastikan akan terus bertambah dengan rencana penambahan modal Indonesia kepada ADB sebesar Rp400 miliar per tahun mulai 2010. Dengan harapan pemerintah mendapatkan fasilitas utang baru dari ADB sebesar US\$1 miliar per tahun. Sebuah rencana ekonomi yang menjebak Indonesia dalam perangkap utang yang amat parah.

Proporsi Utang Pemerintah Indonesia Berdasarkan Kreditor (Januari 2009)



Sumber: Departemen Keuangan

Selama kuartal I/2009 Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pinjaman proyek untuk Indonesia senilai US\$1,311 miliar untuk 14 proyek pinjaman. Dari 14 pinjaman senilai US\$1,311 miliar yang disetujui hingga 16 April 2009 tersebut, baru dua pinjaman yang sudah memasuki tahap pencairan dan penyerapan (*disbursement*) yaitu sebanyak US\$400 juta. Kedua pinjaman itu seluruhnya untuk proyek milik swasta.

Nafsu pemerintah untuk terus berutang sesungguhnya tidak diiringi dengan realisasi penyerapan yang baik. Faktanya, selama ini kinerja penyerapan proyek utang luar negeri di tiap Departemen masih sangat buruk. Pada triwulan kedua tahun 2008, total jumlah utang program dan proyek *on going* tercatat sebesar ekuivalen USD 16,25 miliar, dengan realisasi penarikan kumulatif sebesar USD 6,72 miliar atau 41,31 persen sehingga masih terdapat sebesar USD 9,54 miliar yang belum dapat diserap. Sementara itu realisasi penarikan pada tahun anggaran berjalan 2008 mencapai 30,68 persen.

Prosentase kinerja pelaksanaan proyek utang luar negeri pada kuartal II 2008 antara lain adalah: Bank Dunia (55,01 persen), ADB (23,33 persen), JBIC (23,4 persen), IDB (11,76 persen), IFAD (17,85 persen), dan beberapa kreditor bilateral lain yang mencatat angka progres varian rata-rata di bawah 30 persen. Apalagi, seperti dilaporkan oleh pemerintah, penyerapan utang proyek sepanjang tahun 2008 hanya terealisasi Rp18,3 triliun, atau 87 persen dari pagu APBN-P 2008 sebesar Rp21 triliun (Bappenas, 2008).

Kinerja penyerapan utang yang buruk menjadikan beban biaya utang yang semakin besar. Pembayaran *commitment fee* atas utang luar negeri yang belum ditarik pemerintah semakin bertambah. Apalagi pemerintah juga masih harus membayar cicilan pokok dan bunga setiap tahun. Hal tersebut membuktikan tidak semua proyek utang dibuat atas dasar perencanaan yang baik dan manajemen yang

handal. Karakter penyaluran utang luar negeri menjadikannya sebagai sumber pembiayaan yang “menggiurkan” bagi birokrasi. Belum lagi biaya sosial berupa konflik yang terjadi di masyarakat akibat penolakan terhadap proyek utang yang akan diimplementasikan atau masalah ganti rugi yang tidak sesuai.

Utang luar negeri terbukti telah menghambat pertumbuhan akibat adanya substitusi terhadap investasi dan tabungan dalam negeri dan memperburuk defisit neraca pembayaran negara-negara miskin dan berkembang. Hal tersebut merupakan akibat meningkatnya kewajiban untuk membayar utang dan dikaitkannya setiap utang luar negeri dengan barang-barang ekspor yang berasal dari negara kreditor.

Di samping itu, paksaan untuk melaksanakan agenda ekonomi neoliberal bagi negara peminjam telah menyebabkan krisis semakin parah. Kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang setiap tahunnya menyebabkan negara harus memotong anggaran sosial dan subsidi bagi rakyat. Alokasi pembayaran utang menyebabkan negara gagal menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat. Dampaknya seperti yang terjadi di banyak negara yang menjadi pasien IMF dan Bank Dunia, terjadi kesenjangan sosial yang sangat lebar di tengah rakyat.

Kesenjangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin terjadi karena utang luar negeri terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan sektor-sektor modern yang padat modal. Sehingga hal tersebut sama sekali tidak berkontribusi pada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara dunia ketiga.

Jalan ekonomi neoliberal telah meningkatkan kemiskinan dari sebesar 16,7 % di tahun 2004 menjadi 17,75% pada tahun 2006. Tingkat pengangguran pun juga

meningkat dari sebesar 9,86% pada tahun 2004 menjadi 10,84% pada tahun 2005. Pada saat yang sama ketimpangan pendapatan pun meningkat yang diindikasikan dengan rasio gini yang sebesar 0,28 pada tahun 2002 menjadi sebesar 0,34 pada tahun 2005.

Kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskin turun dari 20,92 tahun 2002 menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya naik dari 44,7% menjadi 45,7% pada tahun yang sama.

Sumber Multi krisis di Indonesia

Krisis kapitalisme global saat ini memiliki konteks situasi yang berbeda dengan krisis ekonomi 1997/1998. Krisis global saat ini juga dibarengi dengan krisis lain, misal krisis energi dan krisis pangan. Kondisi cadangan devisa negara-negara yang tergantung atas pendapatan ekspor, terancam karena praktek proteksionisme yang telah diterapkan, terutama di negara-negara maju (misal: AS)

Padahal jauh sebelum krisis keuangan melanda dunia tahun 2008, perekonomian Indonesia telah dilanda oleh krisis berkepanjangan yang mencapai puncaknya pada saat krisis moneter tahun 1997. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya memporandakan-porandakan sektor keuangan dan perbankan, akan tetapi jauh masuk ke dalam sektor ekonomi riil, industri, perkebunan, jasa dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di dalam negeri.

Akibat dari krisis moneter, Indonesia menderita dampak paling parah belum tersembuhkan hingga saat ini. Hampir separuh rakyat Indonesia hanya berpendapatan antara US\$ 1 – 2 US\$ perhari, sedikitnya 45 persen pekerja termasuk kategori miskin atau berpendapatan dibawah 600 ribu per bulan dan lebih dari 62 persen dari 94 juta orang yang bekerja melakukan pekerjaan di sektor informal. Sementara dari sebagian usaha sektor formal, menjalankan kegiatan usaha mereka secara tidak permanen dan rentan mengalami kebangkrutan.

Ketika krisis keuangan Amerika Serikat (AS) menular ke negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Negara-negara EU, China dll, perekonomian Indonesia kembali menerima dampak yang tidak kalah parahnya. Buruknya pondasi ekonomi dan industri serta ketergantungan yang besar pada faktor-faktor eksternal seperti utang luar negeri, investasi asing, impor bahan baku untuk

industri manufaktur dan ekspor bahan mentah, telah menyebabkan perekonomian negara ini menjadi sangat rentan pada perubahan situasi global.

Berbagai krisis juga telah lama dialami rakyat baik laki-laki maupun perempuan seperti rawan pangan, wabah penyakit, krisis air bersih, ambruknya banyak bangunan sekolah dan kemiskinan yang absolut, membuktikan bahwa negara telah gagal menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (warga negara Indonesia), bahkan perjuangan massa rakyat membela hak-hak dasarnya, telah ditanggapi oleh negara secara represif yang berdampak pada pelanggaran hak sipil-politik yang dilakukan negara dengan kekerasan (*by violence*) dan dengan hukum (*judicial violence*) dan rangka melindungi penindasan modal (*capital violence*) dan praktek privatisasi serta komersialisasi sumber-sumber agraria dan liberalisasi perburuhan.

Dan perusahaan transnasional, pemerintahan negara-negara G-8 dan IMF, World Bank dan ADB ada di balik itu semua. Intervensi ekonomi politik, perampasan kedaulatan politik (kemerdekaan nasional), serta penjajahan baru (*the new face imperialism*) ditempuh bukan lewat jalan penaklukan (subversi sebagai politik luar negeri), tetapi dilakukan dengan cara-cara damai dengan bekerjasama dengan oligarki kekuasaan lewat perjanjian internasional, misalnya WTO (*World Trade Organization*), maupun perjanjian bilateral, seperti Lol (*Letter of Intents*) pemerintah RI dengan IMF dan proyek-proyek dari Bank Dunia, ADB, atau lembaga keuangan internasional lainnya.

Telah terjadi kemerosotan kesejahteraan rakyat, kehancuran lingkungan, dan degradasi moral (sosial) yang menunjukkan betapa dahsyatnya daya rusak ekonomi neoliberal yang telah menguras kekayaan SDA yang melimpah ruah di Indonesia. Sementara itu, Nilai Tukar Petani sekarang merupakan yang terendah sejak 10 tahun terakhir. Kesejahteraan buruh industri juga merosot, di mana upah riil

buruh industri juga tumbuh negatif selama satu tahun terakhir. Kemerosotan sektor riil nampak pada merosotnya Indek Produksi Padat Karya, seperti tekstil sebesar 11%, pakaian jadi sebesar 13%, dan barang dari logam sebesar 10% (FRI, 2007).

Kehancuran lingkungan hidup terus berlansung akibat over-eksploitasi SDA berakibat bencana alam yang memakan korban jiwa. Kehancuran moral, akhlak, dan kohesi sosial bangsa Indonesia akibat ketertundukan pada materialisme dan individualisme yang diusung jalan ekonomi neoliberal. Pada akhirnya, sebuah paradoks luar biasa di negeri kaya SDA ini yang (masih) harus mengalami nasib yang menyedihkan berupa krisis minyak tanah, krisis listrik, krisis pangan, krisis modal, dan berbagai harga kebutuhan pokok (migor, susu, dan kedelai) yang makin membumbung tinggi. Biaya hidup terus meningkat dan untuk banyak rumah tangga (miskin) menjadi makin tak terjangkau lagi.

Perusahaan Multinasional Penikmat Utang ADB

Jepang dan Amerika Serikat adalah dua Negara dengan komposisi kepemilikan saham terbanyak dalam ADB. Saat ini Jepang mempunyai kuota suara sebesar 12,756% dari total anggota, dan 19,612% dari total anggota di regional Asia Pasifik. Sedangkan Amerika Serikat memiliki kuota suara sebesar 12,756% dari total keanggotaan dan 36,487% dari total anggota di luar regional Asia Pasifik. Amerika Serikat adalah donor terbesar ADB diikuti oleh Jepang, Australia, Jerman dan Inggris. Artinya, tanpa kedua Negara tersebut tidak akan ada kebijakan strategis yang lahir dari lembaga ini. Komposisi ini juga dapat berarti kebijakan yang dibuat oleh ADB harus menjamin keuntungan yang akan didapat oleh negara dan korporasi yang berasal dari dua negara ini.

Hal tersebut berkorelasi dengan perolehan nilai proyek yang didapat oleh sektor swasta di kedua negara ini. Sejak tahun 1967, perusahaan atau suplier Jepang telah mendapatkan kontrak dengan total sebesar 8 Milyar Dollar AS. Perusahaan kontraktor Jepang sebagian besar bergerak di sektor infrastruktur, energi dan sumber daya alam (Asian Development Bank, Juli 2006).

Kontraktor/Suplier Jepang yang terlibat dalam proyek utang ADB

1 Januari 2001- 31 Desember 2005

Kontraktor/ Suplier	Sektor	Jumlah (dalam Juta dollar AS)
Kugamai Gumi CompanyLtd.	Transportasi dan komunikasi	72.75
Taisei Corporation and China Ghezauba water and power company	Energi	29.00
Sumitomo Corporation	Energi	26.15
Mitsubishi Corporation	Energi	18.92

Marubeni Corporation	Pendidikan/transportasi dan komunikasi/pertanian dan sumber daya alam	11.43
Kitano Construction Corporation and world Kaihatsu Kogyo Company	Multisektor	8.72
Cloire Engineers Corporation Ltd.	Multisektor	6.26
Dai Nippon construction, Japan	Air, Sanitasi dan Manajemen pembuangan sampah	5.18
Waco Ebara JV	Air, Sanitasi dan Manajemen pembuangan sampah	2.70
Penta Istaka (join Operation)	Multisektor	2.16

Demikian halnya dengan Amerika Serikat. terdapat 16 kontraktor atau suplier Amerika Serikat yang terlibat dalam proyek Utang ADB. Sejak tahun 1967, perusahaan dan konsultan Jepang telah mendapatkan kontrak dengan total sebesar 6,16 Milyar Dollar AS.

Kontraktor/Suplier Amerika Serikat yang terlibat dalam proyek utang ADB

1 Januari 2002 - 31 Desember 2005

Kontraktor/Suplier	Sektor	Jumlah (dalam Juta Dollar AS)
Belam.Inc	Tansportasi dan komunikasi	7.33
Unigraphics Solution Asia Pacific. Inc	Pendidikan	2.18
AIC Micronesia. Inc	Pendidikan/Multisektor	2.06
Enterprise Electronic Corporation	Pertanian dan Sumber Daya Alam	2.05

Cooper Power System	Energi	1.80
Prime Engineering and Architecture. Inc	Multisektor	1.79
Ardry Trading Company. Inc	Energi	1.38
Meteor Communications Corporation	Pertanian dan sumber daya alam	1.17
Montebello Group. Inc	Air, sanitasi dan manajemen pengelolaan sampah	1.09
DRS Weather System. Inc	Pertanian dan sumber daya alam	1.01
Pleiades Publising. Inc	Multisektor	0.83
Popa Group Corporation	Pertanian dan sumber daya alam	0.82
UN Population Fund	Multisektor	0.77
ABB. Inc	Energi	0.73
ABB Automation. Inc	Energi	0.65
Universal Trading and engineering. Inc	Energi	0.63
NRECA international Limited	Energi	0.60
Electrobyte environmental concern	Multisektor	0.52
University of Southern California LA	Kesehatan, Nutrisi dan perlindungan sosial	0.49

Sumber: Asian Development Bank, Juli 2006

Sejalan dengan hal tersebut, "Strategi 2020" ADB yang disepakati pada april tahun 2008, memprioritaskan Developing Middle Income Countries (DMC) sebagai sasaran utama proyek utang ADB. Presiden ADB Haruhiko Kuroda, pada Pertemuan Tahunan Tingkat Gubernur ADB ke-41 (Asian Development Bank) yang diadakan di Madrid, Spanyol 2008 menyatakan bahwa strategi baru ini "membentuk ulang, mengarahkan, dan memposisikan kembali ADB menuju peran pembangunan yang lebih inovatif dan efektif dalam situasi kewilayahan yang berubah dengan pesat, termasuk dalam arsitektur bantuan internasional." Strategi 2020 juga menegaskan

dukungan pada sektor swasta lewat pembiayaan melalui Private Sector Development (PSD) dan Private Sector Operation (PSO) akan meningkat menjadi 50% dari total pembiayaan ADB pada tahun 2020. Dalam rencana anggaran ADB tahun 2009-2011, pembiayaan untuk sektor swasta akan ditargetkan menjadi 37% dari total pembiayaan ADB tahun 2011.

Private Sector Operation pada tahun 2009-2011 akan mencapai 14% dari total proyek utang ADB dan 18% dari keseluruhan jumlah penyaluran utang ADB. Diprioritaskan pada pembiayaan proyek energi, infrastruktur perkotaan terutama infrastruktur air dan transportasi, serta finansial. Peningkatan pembiayaan untuk sektor swasta seperti yang dimandatkan pada strategi 2020 selaras dengan praktek liberalisasi di semua sektor yang didesakkan ADB.

Dukungan ADB bagi sektor swasta dan nasihatnya tentang kebijakan pasar bebas telah menyebabkan dampak yang buruk pada pelayanan sosial, kehidupan, keamanan pangan serta lingkungan.

ADB juga secara aktif mendukung investasi swasta (*juga investasi publik*) dalam proyek bahan bakar fosil khususnya batu bara. Tindakan ini berkontribusi dalam penciptaan teknologi yang berbahaya bagi lingkungan dan ikut andil dalam menyebabkan perubahan iklim. Dalam mendukung investasi negara dalam program infrastruktur, ADB mendukung dan mengajukan jaminan negara atas resiko yang dialami swasta, termasuk liabilitas dan laba dalam investasi ini.

Dengan Strategi 2020, tanpa malu-malu dan sangat agresif ADB menyatakan dukungan penuh terhadap sektor swasta. ADB bahkan berpendapat bahwa, "pertumbuhan ekonomi merupakan kekuatan penggerak untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia, strategi baru menuntut lompatan besar dalam mendanai sektor swasta. Dukungan yang diperuntukkan bagi sektor swasta meningkat dari 12% pada tahun 2007 menjadi 50% pada tahun 2020."

Agenda Mendesak Keluar Dari Perangkap Utang ADB

01

Merubah Paradigma ekonomi Neoliberal

Yang harus dilakukan dalam pengelolaan ekonomi Indonesia adalah keberanian untuk menyinggulkan kebijakan neoliberal di berbagai bidang ekonomi. Beberapa agenda yang harus dilakukan adalah: a) melakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam untuk dikembalikan pada penguasaan negara. b) Memprioritaskan sumber daya alam untuk kepentingan nasional bukan sekedar dijadikan komoditas yang bebas dimiliki dan dijual oleh siapapun. c) Mencari terobosan untuk mengejar ketertinggalan dengan melakukan lompatan penciptaan nilai tambah dan produktivitas tinggi di berbagai sektor industri. d) Menjadikan agenda penting untuk mengembalikan tugas-tugas negara untuk memberikan pendidikan, pekerjaan dan menjamin kebutuhan dasar rakyat lain sesuai pasal-pasal ekonomi sosial dalam konstitusi. Dan e) Tidak menyerahkan pengelolaan kebutuhan pokok rakyat pada mekanisme pasar seperti yang didiktekan oleh Bank Dunia dan ADB dengan meliberalisasi perdagangan pangan dan energi.

Salah satu isu perubahan yang sangat substansial adalah merubah paradigma pembiayaan pembangunan dengan utang. Keterlibatan lembaga keuangan internasional seperti ADB telah menciptakan pemulihan ekonomi semu karena jumlah orang miskin dan penganggur masih sangat banyak dan struktur ekonomi semakin rapuh dan tidak adil. Padahal, ongkos yang dibayar rakyat Indonesia sangat mahal yakni utang yang terus menggantung.

Pertemuan ADB-AGM ke-42 tidak boleh digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menambah utang baru. Rencana penarikan dana *stand by loan* US\$1 miliar dari ADB hanya akan menjadikan Indonesia semakin terjebak dalam lingkaran utang luar negeri yang aturan-aturan dalam *policy matrix* yang akan membelokan arah kebijakan ekonomi nasional.

Terobosan untuk keluar dari jebakan utang baru harus diikuti dengan koreksi atas kebijakan anggaran negara yang lebih mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi, yaitu sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat banyak.

02

Menantang ADB terhadap praktek illegitimate debt

Kebijakan privatisasi dan liberalisasi yang didorong ADB selama ini tidak hanya berkontribusi pada meningkatnya beban utang negara namun juga telah menyebabkan akumulasi utang haram. Artinya, utang ADB untuk mendanai proyek-proyek dan kebijakan yang menimbulkan dampak sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan dapat dikategorikan sebagai utang haram atau utang kriminal.

Karenanya, sebagai institusi yang tunduk pada hukum di tingkat nasional dan internasional, ADB harus bertanggung jawab atas kerusakan sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh transaksi utangnya selama ini. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan dengan peran aktif pemerintah dalam menuntut ADB menghapuskan utang luar negeri yang tergolong sebagai utang najis atau utang kriminal, dan penghentian pembuatan utang luar negeri baru untuk mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran dan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Sebagian utang luar negeri lama perlu dihapus sebab pemberiannya tidak hanya ditengarai sarat dengan unsur

manipulasi yang dilakukan oleh para kreditur, tetapi pemanfaatannya juga ditengarai cenderung diselewengkan oleh para pejabat yang berkuasa untuk memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Sedangkan pembuatan utang luar negeri baru perlu dihentikan, sebab pembuatannya yang lebih banyak ditujukan untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan membangun berbagai proyek yang bersifat memfasilitasi penanaman modal asing di sini. Selain tidak bermanfaat bagi peningkatan kemakmuran rakyat, pembuatan utang luar negeri baru hanya akan menyebabkan semakin terpuruknya perekonomian Indonesia ke dalam perangkap utang.

03

Bukan Reformasi ADB, tapi Bentuk Arsitektur Keuangan Baru di tingkat Regional

Krisis kapitalisme global saat ini menjadi alasan kuat untuk mendorong sebuah mekanisme kerjasama ekonomi dan keuangan di tingkat regional dengan membentuk arsitektur keuangan baru yang lebih adil dan demokratis.

Arsitektur Keuangan regional yang baru harus menjalankan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Institusi Keuangan baru haruslah melayani kebutuhan rakyat bukan korporasi. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan kepada semua Negara dan masyarakat sipil. Mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan yang demokratis seperti; membiayai kebutuhan sosial dan pemerataan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, mengganti motif pencarian keuntungan sebesar-besarnya dengan pendekatan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia. Mengadopsi indikator ekologi dan sosial sebagai landasan pembangunan, dan menghargai kedaulatan masing-masing Negara untuk menentukan model pembangunan serta hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan. *Kedua*, Tujuan lembaga keuangan internasional baru adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan tidak hanya

sekedar mengurangi. Tujuan ini mengharuskan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab ketidakadilan seperti kebijakan liberalisasi yang didesakkan Lembaga *Bretton Wood*, pembayaran utang Negara selatan ke Negara utara, reprivatisasi dan pelarian modal. *Ketiga*, Inisiatif pembentukan Lembaga keuangan regional harus didukung sebagai upaya untuk desentralisasi keuangan dan mendorong solidaritas antar Negara diregional tersebut. Bank selatan (*Bank of South*) merupakan *prototype* semangat ini. *Kempat*, Menjamin keterwakilan yang setara diantara semua bangsa, tidak hanya dikuasai segelintir Negara kaya.

Bahan Bacaan

Asian Development Bank, *Asian Development Bank & Japan: a Fact Sheet*, 31 July 2006.

Asian Development Bank, *Asian Development Bank & The United State: a Fact Sheet*, 31 December 2006.

Asian Development Bank, *Work Program and Budget Framework 2009–2011*, October 2008.

Baswir, Revisond, *Utang Luar Negeri dan 'Afrikanisasi' Indonesia*, makalah (tidak ada tahun).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang – Departemen Keuangan, *Perkembangan Utang Negara (Pinjaman Luar Negeri dan Surat Utang Negara), 2001 – 2009*, 2009.

Millet, Damien, Eric Toussaint, *Figures Relating to the Debt for 2009*, CADTM, 2009.

Toussaint, Eric, *The World Bank: A Never Ending Coup d'etat. The hidden agenda of the Washington Consensus*, VAK Mumbai, 2007.

World Bank, *Global Development Finance*, 2008.

<http://m.kompas.com/index.php/news/read/data/2008.11.28.01234010>

<http://www.bumn-ri.com/#reportPriv1>

<http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/06/bom-privatisasi-indonesia-2008/trackback/>

KEBIJAKAN ENERGI ADB:

RETORIKA PERUBAHAN IKLIM, PROMOSI “ENERGI BERSIH” DAN “PASAR” UNTUK STATUS QUO

“Sejak tahun 1967, perusahaan dan konsultan Amerika telah mendapatkan kontrak dengan total sebesar 6,16 Milyar Dollar AS dari proyek utang ADB”

“Sejak tahun 1967, perusahaan dan konsultan Amerika telah mendapatkan kontrak dengan total sebesar 6,16 Milyar Dollar AS dari proyek utang ADB”

“Utang ADB untuk sejumlah proyek irigasi di Nusa Tenggara Timur dan Bali, Menggusur 5000 orang dan menghancurkan sistem sumber daya air tradisional”
(The Asian Development Bank. In its own words, an analysis of private ADB reports for Indonesia, Pakistan, and Sri Lanka, July 2003)

SEKILAS TENTANG ADB

ADB merupakan salah satu pemain penting dalam pendanaan proyek-proyek pembangunan dan program reformasi kebijakan di Asia. Sebagai salah satu Multilateral Development Bank (MDB), yang kepemilikannya dimiliki oleh negara-negara Asia dan negara-negara maju non-Asia, seperti AS, Jepang, Eropa, dan sebagainya. ADB memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mendorong kecenderungan pembangunan ekonomi di kawasan serta di masing-masing anggota negara berkembangnya (*Developing Member Country*).

Indonesia adalah salah satu pendiri ADB pada tahun 1966. Sampai dengan 31 Desember 2007 Indonesia telah menerima 291 pinjaman senilai US\$ 22,56 milyar dan 491 asistensi teknis dengan nilai sebesar US\$ 253.66 juta. Pinjaman untuk kegiatan di sektor energi dilakukan untuk 32 proyek dengan total nilai sebesar US\$ 3,856 milyar atau 17.09% dari total pinjaman. Sektor energi merupakan peminjam kedua terbesar sesudah sektor pertanian dan sumber daya alam, yang jumlah pinjamannya mencapai US\$ 3,864 milyar untuk 92 proyek.^[1]

KEBIJAKAN ENERGI ADB

ADB telah memberikan berbagai pinjaman dan asistensi teknis untuk sektor energi selama 40 tahun terakhir. Fokus ADB adalah pembangunan infrastruktur listrik, fasilitas pengolahan serta distribusi minyak dan gas, pengembangan kapasitas institusi, dan reformasi tata kelola sektor, dan peningkatan efisiensi dari pembangkit listrik.

[1] ADB and Indonesia (2008), situs: http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/INO.pdf

Disiapkan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR)

Dalam menjalankan program, ADB mengacu pada kebijakan energi yang dimilikinya. Pertama kali kebijakan energi ADB dikeluarkan tahun 1981. Fokus kebijakan pada waktu itu terletak pada upaya mengatasi krisis yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dunia (*oil shock II*). Saat itu, program yang ditekankan yaitu: mengembangkan infrastruktur energi dan sumber energi lokal; mempromosikan efisiensi, dan menciptakan pasar yang kondusif untuk mendorong masuknya investasi asing di negara berkembang.

Dokumen kebijakan energi kedua yang diterbitkan pada 1995 menyatakan bahwa dengan kenaikan investasi, pembangkit listrik di Negara berkembang menjadi tidak dapat diatur dan tidak efisien terutama karena adanya peran ganda dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemegang hak atas monopoli. Selain itu, dokumen ini menyadari adanya perubahan kebutuhan dalam sektor energi sehingga dianjurkan adanya investasi infrastruktur yang seimbang dan pengembangan operasional yang efisien dan kokoh secara keuangan. Rekomendasi lainnya adalah memfokuskan pada pengaturan dari sisi permintaan, perlindungan lingkungan, elektrifikasi pedesaan, dan pengembangan energi terbarukan.

Pada tahun 2000, ADB melakukan peninjauan ulang atas kegiatannya dan kebijakan energi yang dimilikinya. Hasil tinjauan ulang kebijakan energi tahun 2000 mengkonfirmasi bahwa kerangka kerja yang sudah ada cocok dan tepat. Namun, dengan mempertimbangkan adanya perubahan prioritas kegiatan ADB dan perubahan kebutuhan dari Negara-Negara Berkembang Anggota (*Developing Member Countries*), hasil tinjauan ulang ini merekomendasikan pembangunan sistem pasar energi yang diatur secara independen dengan cara diprivatisasi, dimana hal ini akan membuat pemanfaatan energi menjadi lebih efisien dengan biaya yang lebih rendah serta adanya kenaikan investasi swasta.

Selain itu direkomendasikan bahwa tinjauan ulang selanjutnya harus dilakukan pada tahun 2005 untuk menjamin bahwa kegiatan ADB dalam sector energi cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh Negara berkembang.

Pada tahun 2006, ADB melakukan tinjauan ulang terhadap kebijakan energinya. Pada awal 2009, ADB mempublikasikan draft kebijakan energi terbaru dalam bentuk kertas kerja (*working paper*)^[2]. Finalisasi berupa persetujuan board dari kertas yang berjudul ADB Energy Policy kerja menjadi kebijakan (policy) institusi tersebut direncanakan terjadi pada Juni 2009.

RETORIKA PROMOSI “ENERGI BERSIH” DAN “PASAR”

Tidak ada yang istimewa dalam draft kebijakan energi ADB yang dibahas. Pada dasarnya kebijakan ADB mengikuti kecenderungan (*trend*) investasi global. Dalam beberapa hal kebijakan serta prioritas portfolio pinjaman ADB mengikuti kecenderungan dan strategi yang dilakukan oleh saudara tua-nya, yaitu Bank Dunia (World Bank).

Seiring dengan naiknya isu perubahan iklim (*climate change*) beberapa tahun terakhir, ADB memanfaatkan kehebohan (*hype*) ini untuk memperkuat sejumlah inisiatif yang mendorong perkembangan proyek-proyek yang berbasis pada pemanfaatan sumber energi terbarukan dan efisiensi energi. Sejak awal 2000, ADB mulai mengalokasikan sejumlah kecil portfolio mereka untuk pendanaan kajian dan proyek energi efisiensi dan mini-hydro dan dam, untuk mengkompensasi penurunan investasi untuk proyek-proyek energi fosil dan industri ekstraktif.

Pada tahun 2005, ADB meluncurkan *Energy Efficiency Initiative* (EEI) dengan tujuan


[2] <http://www.adb.org/Documents/Policies/Energy-Policy/W-Paper-Energy-Policy.pdf>

untuk meningkatkan pinjaman ADB untuk program energi efisiensi di DMCs sebesar US\$ 1 triliun per tahun, dengan target negara yaitu: China, India, Indonesia, Pakistan, Philippines, dan Vietnam. Untuk mendukung pendanaan EEI, sebuah fasilitas bernama *Clean Energy Financing Partnership Facility* (CEFPF) dibuat pada April 2007. Tujuan dari CEFPF adalah untuk menyediakan pendanaan bagi investasi yang membutuhkan dana transaksi secara cepat, mendanai aktivitas transfer teknologi yang mendukung pemanfaatan energi secara efisien dan mendukung proyek asistensi teknis yang terkait dengan pengembangan kapasitas, inventori energi bersih serta studi kelayakan. Target ADB adalah memobilisasi US\$ 250 juta sebagai dana awal (*initial fund*) untuk mendanai proyek-proyek efisiensi energi.^[3]

Dibalik inisiatif ini, ADB juga berusaha mencari keuntungan ganda dengan menjual sertifikasi pengurangan emisi ("*certified emission reduction*") Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari proyek-proyek energi efisiensi tersebut. Pada November 2006, Carbon Market Initiative (CMI) diluncurkan oleh ADB dengan tujuan untuk memberikan pendanaan dan bantuan teknis bagi pengembang proyek dan mendukung proyek yang dapat menghasilkan *Certified Emission Reductions* (CERs) dalam bentuk proyek-proyek CDM. CMI memiliki tiga komponen: Asia Pacific Carbon Fund (APCF) memberikan "uang muka" (*up-front payment*) untuk 25-50% CERs yang akan dihasilkan oleh proyek tersebut dimasa mendatang (setelah proyek beroperasi); *Technical Support Facility* (TCF) yang memberikan asistensi teknis untuk proyek-proyek CDM dan pemasaran kredit karbon melalui *Credit Marketing Facility* (CMF).^[4]

[3] ADB (2008): In Brief: ADB and Clean Energy

[4] ADB (2006): Carbon Market Initiative: Asia Pacific Carbon Fund



Gambar 1. Skema Clean Energy Financing Partnership Facility (CEFPF)
Sumber: ADB (2006)

Kredit dari proyek CDM merupakan salah satu investasi yang menguntungkan bagi ADB mengingat proyek pengurangan emisi GRK dapat dibuat di negara-negara berkembang dengan biaya yang cukup murah, untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi melalui transaksi di *European Emission Trading System* (ETS) atau transaksi bilateral dengan negara-negara maju yang membutuhkan kredit karbon untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi target penurunan emisi GRK. Salah satu pemilik saham terbesar ADB, yaitu Jepang, membutuhkan karbon kredit yang cukup banyak untuk memenuhi kewajibannya akibat ketidakmampuan mengurangi emisi GRK di dalam negerinya.

Daripada ini ADB sebenarnya memainkan beberapa peranan sekaligus: pendukung dana proyek, penyedia konsultasi teknis, serta pedagang perantara (*broker*) untuk kredit emisi karbon. Dalam perspektif bisnis, biaya transaksi yang dikeluarkan oleh ADB cukup rendah, sementara itu ADB akan menerima keuntungan yang cukup besar, sembari berperan sebagai "Bank Pembangunan" (*development bank*) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Asia. Dengan peran itu pula, ADB dapat mendorong inisiatif, kebijakan dan regulasi yang lebih ketat di negara berkembang untuk melakukan efisiensi energi, yang membuka peluang pasar untuk kebutuhan pendanaan, teknologi baru, serta kredit karbon. Salah

satu asistensi teknis ADB melalui CEFPF adalah membantu pemerintah Pakistan untuk menyusun legislasi dan peraturan tentang mandat untuk melaksanakan efisiensi energi di tingkat nasional.

Dalam konteks kebijakan energi 2009 yang baru, peranan ADB akan semakin besar dan dengan adanya dukungan dana yang lebih besar serta dukungan politis dari para pemegang sahamnya. Paragraf 24, *Working Paper ADB Energy Policy* disebutkan bahwa ADB akan mempromosikan kebijakan yang cocok untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, dengan tujuan untuk membuat investasi energi terbarukan dapat dilakukan secara komersial, serta peranan sektor swasta untuk menanamkan investasinya. Walaupun pengembangan energi terbarukan merupakan solusi terhadap perubahan iklim dan pengurangan laju konsumsi bahan bakar fosil, pernyataan tersebut juga dapat diartikan bahwa ADB akan terlibat lebih dalam untuk menentukan kebijakan energi dari negara-negara berkembang anggotanya, yang pada akhirnya mendorong pasar teknologi bersih, meningkatnya kebutuhan fasilitas pendanaan serta mengembangkan pasar karbon yang lebih besar.

Memberikan dukungan yang lebih besar untuk program dan proyek energi terbarukan dan efisiensi energi tidak berarti ADB meninggalkan sektor ekstraktif. Dalam konteks semantik, ADB menggunakan terminologi "*clean energy*" (energi bersih) dalam publikasinya, maupun judul proyek yang didanai, yang dapat mengelabui pengertian sesungguhnya karena sebenarnya energi bersih juga termasuk juga "*cleaner fossil fuel technology*" (teknologi berbasis bahan bakar fosil yang lebih bersih), termasuk teknologi pembangkit batubara yang lebih maju (*advance coal*).^[5]

[5] Lihat: daftar ADB Clean Energy Investment di: <http://www.adb.org/Documents/Clean-Energy/2008-CE-1B.pdf>

Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, yang menurut ADB menjadi latar belakang Teknologi "*advance coal*" diantaranya: *fluidized bed combustion, supercritical and ultrasupercritical boilers, flue gas desulfurization, IGCC dan Carbon Capture and Storage (CCS)*.^[6] Beberapa teknologi ini masih belum layak secara ekonomis dan beberapa diantaranya misalnya CCS baru memasuki tahap pilot project dan masih sangat mahal biaya investasinya, dan masih jauh dari tahap komersial.^[7] Sejumlah teknologi lain seperti IGCC dan *Ultrasupercritical Pulverized Coal Power Plant* masih terlalu prematur untuk dapat dikatakan layak secara ekonomis. Dengan terbatasnya teknologi yang tersedia yang layak secara ekonomis bahkan hingga tahun 2013 mendatang, pilihan ADB untuk teknologi pembangkit listrik yang "lebih bersih" ("*cleaner*") sesungguhnya sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam implementasinya ADB justru mendanai pembangkit listrik batubara konvensional yang dilengkapi dengan teknologi tambahan untuk mengontrol emisi partikulat seperti teknologi "*Electrostatic Precipitators*" (ESPs), yang kemudian dapat diklaim sebagai teknologi yang lebih bersih, walaupun tidak mengurangi emisi GRK yang dihasilkan oleh pembangkit tersebut. Dalam konteks ini, perubahan iklim hanya menjadi retorika ADB belaka karena investasi teknologi fosil yang "lebih bersih" bukanlah pilihan teknologi yang tepat untuk mitigasi gas-gas rumah kaca (GRK), yang menjadi sebab utama perubahan iklim.

Teknologi yang juga dikategorikan oleh ADB sebagai "teknologi yang lebih bersih", adalah pembangkit listrik tenaga air besar (PLTA)/hydropower. ADB merupakan salah satu pendukung utama pembangunan dam dan PLTA di Asia. Pada periode 1990-1999, ADB mengalokasikan \$ 1,5 milyar untuk mendukung pembangunan

[6] ADB (2009): Energy Policy (Policy Paper) para 32, hal. 7.

[7] Teknologi *Carbon Capture and Storage (CCS)* diperkirakan baru akan "matang" (mature) dan layak secara ekonomis setelah tahun 2020 bahkan mungkin setelah 2025.

dam dan PLTA. Walaupun pada awal dekade 2000, dukungan pendanaan ADB mengalami penurunan, pada periode 2007-2009, ADB mengalokasikan dana sebesar US\$ 900 juta untuk mendukung proyek PLTA dan dam.^[8]

Dam merupakan infrastruktur yang sangat kontroversial karena dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunannya. Pembangunan memicu deforestasi, perubahan tata guna lahan dan bentang alam, pemindahan paksa serta kasus-kasus pelanggaran HAM. Dalam konteks perubahan iklim, dam merupakan salah satu sumber dari gas rumah kaca, Methane (CH₄), yang memiliki kemampuan mengikat panas di atmosfer sebesar 20 kali dibandingkan dengan Karbondioksida (CO₂). Studi yang dilakukan oleh ilmuwan Brasil, Ivan B.T Lima, dan kawan-kawan (2007) menyimpulkan bahwa sekitar 52 ribu dam besar yang ada di seluruh dunia menghasilkan emisi metana sebesar 104 juta metric ton gas methane (CH₄) setiap tahunnya.^[9] Studi ini memperkuat sejumlah studi yang memperkirakan bahwa dam merupakan sumber dari emisi GRK.

Dalam ADB Energy Policy 2009, ADB menyatakan bahwa mereka akan mendukung pembangunan PLTA secara selektif. Hingga 2008, ADB mendanai 2 proyek PLTA di China (60 MW) dan Vietnam (156 MW), dengan total pinjaman

[8] Middleton, Carl (2007): "Moving Beyond Large Hydropower to New Energy Future", dapat diunduh dari: <http://internationalrivers.org/files/IRN%20-%20ADB%20AGM%20-%204.5.07.pdf>

[9] Lima, Ivan, dkk (2007): "Methane Emission from Large Dams as Renewable Energy Resources: A Developing Nation Perspective, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change Journal, abstract dapat diunduh: <http://www.springerlink.com/content/j45m73001n1108m0/?p=4259c44c9b7748f9a58ea3467fb294db&pi=0>

sebesar US\$ 224 juta.^[10] Walaupun memang terkesan ADB hati-hati dalam mendukung pembangunan dam, ADB sesungguhnya memainkan peran katalisator yang cukup besar. Mengingat biaya investasi pembangunan PLTA dan *multi-purpose dam* yang luar biasa besarnya, investasi tersebut tidak dapat diambil dari alokasi dana investasi yang dialokasikan ADB. Dalam hal ini adalah ADB dapat berperan dalam memberikan asistensi teknis kepada negara-negara yang punya potensi PLTA skala besar, sedangkan sebagian besar pendanaan untuk proyeknya dilakukan oleh institusi keuangan lainnya, misalnya *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*^[11] atau lembaga-lembaga kredit-ekspor dari negara-negara maju.

Salah satu alasan dibalik kuatnya dukungan ADB terhadap pembangunan PLTA skala besar, karena pembangkit ini memainkan peranan yang vital untuk mendukung inisiatif dan rencana ADB dalam mengembangkan perdagangan tenaga listrik regional (*regional power trade*), yang juga merupakan salah satu program yang akan dipromosikan ADB. Kunci keberhasilan dari perdagangan tenaga listrik regional adalah ketersediaan listrik yang diproduksi dengan biaya yang murah. Dalam beberapa tahun terakhir, ADB mendanai pembangunan PLTA di sejumlah negara Mekong, salah satunya Nam Theun 2 di Laos. Sejak 1994, dibawah Greater Mekong Subregion Program, ADB melakukan kajian dan merencanakan integrasi jaringan transmisi listrik regional yang dinamakan *Mekong Power Grid*. Dalam perencanaannya, jaringan transmisi listrik ini akan menghubungkan sejumlah PLTA di Yunnan, Burma, Laos, Thailand and Vietnam untuk melakukan perdangan tenaga listrik (*power trading*) diantara negara-negara di kawasan Mekong dan ASEAN.

Sejumlah kajian dan asistensi teknis juga dilakukan ADB untuk mengkaji kelayakan

[10] <http://www.adb.org/Documents/Clean-Energy/2008-CE-1B.pdf>

[11] JBIC sedang dalam finalisasi proses merger dengan JICA dan sejak 2009 operasi kredit ekspor JBIC berada dibawah JICA.

dan menyiapkan institusi untuk mengembangkan perdagangan tenaga listrik di kawasan ekonomi Asia Tengah, melalui program *Central Asia Regional Economic Cooperation* (CAREC) yang dimulai pada tahun 2007.

STATUS QUO

Tidak terdapat perubahan yang drastis dalam kebijakan energi ADB yang rencananya akan diadopsi penuh pada pertengahan tahun 2009. Pada dasarnya ADB melanjutkan tradisi untuk mendanai pengembangan-pengembangan energi konvensional seperti PLTU batubara, PLT diesel serta PLTA skala besar. Strategi yang dapat dipahami melalui penafsiran Kebijakan Energi ADB adalah ADB berupaya mengambil kesempatan sebesar-besarnya untuk mendanai potensi proyek-proyek yang memiliki profil keuntungan ekonomi tinggi dalam jangka panjang, dengan memanfaatkan histeria perubahan iklim, serta berusaha membuat dirinya relevan dalam konteks Asia sebagai inisiator, katalisator sekaligus pengatur pendanaan (“financial arranger”) dari proyek-proyek tersebut

Dengan kemampuan ADB untuk melakukan restrukturisasi sektor dan reformasi kelembagaan, penciptaan kebijakan regulasi di banyak negara berkembang yang menjadi anggotanya, ADB sesungguhnya dapat menciptakan “kebutuhan” negara-negara tersebut atas teknologi dan infrastruktur baru, yang berarti menciptakan pasar yang terus berkembang untuk diisi inisiasi proyek-proyek baru yang secara tidak langsung didorong oleh ADB melalui kebijakan sektor mereka. Dengan demikian, sejumlah negara berkembang menciptakan ketergantungan yang terus-menerus terhadap intervensi dan dukungan dari ADB.

Aktifnya retorika ADB atas dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi juga seperti yang ditunjukkan dengan sejumlah inisiatif yang dikembangkan oleh ADB, seperti tidak dilandaskan pada motivasi yang “tulus” untuk mengembangkan energi-energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim. Dibalik pengembangan proyek-proyek tersebut terdapat potensi kredit karbon yang dapat diperdagangkan di pasar internasional, yang mana ADB bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari peran mereka sebagai penyandang dana (*financier*) dan perantara transaksi (*broker*) atas proyek-proyek tersebut.

ADB dalam beberapa tahun kedepan harus membuktikan bahwa dukungan mereka terhadap energi terbarukan juga bukan sekedar retorika semu dan hal ini bisa dilihat dari alokasi dan komposisi portfolio mereka untuk masing-masing proyek. Alokasi dana investasi sebesar US\$ 2 milyar sebenarnya tidak terlalu besar untuk mendanai proyek-proyek di sektor energi. Jumlah ini mungkin cukup memadai untuk mendukung proyek-proyek energi terbarukan skala kecil dan menengah, tetapi tidak cukup banyak untuk mendanai proyek pembangkit energi konvensional. Dengan demikian, walaupun ada diversifikasi dalam portfolio ADB, alokasi pendanaan terbesar kemungkinan tetap diberikan kepada proyek pembangkit energi konvensional dan jaringan transmisi tenaga listrik atau gas alam.

Sukar untuk dipungkiri bahwa Kebijakan Energi ADB sesungguhnya adalah upaya dari institusi ini untuk memperbarui “Status Quo” yang semakin tergerus dengan kompetisi dan efek dari meningkatnya nilai tawar sejumlah DMCs, dalam kedok sebagai Bank Pembangunan yang memerangi kemiskinan.

LAMPIRAN

DAFTAR PINJAMAN PROYEK ADB DI SEKTOR ENERGI DI INDONESIA (1995 – 2009)

No	Project Name	Project Number	Status / Approval Number	Date Updated
1	Renewable Energy Development	34100	Approved Loan-1982	15 Jan 2009
2	Power Transmission Improvement Sector	35139	Approved Loan-1983	15 Jan 2009
3.	Tanggung LNG (Private Sector)	38919	Approved PS-7224	7 Apr 2009
4.	South Sumatera to West Java, Phase II Gas Pipeline Project (Private sector)	29928	Terminated/Cancelled PS-7243	8 Aug 2007
4	Power XXIII	26237	Closed Loan-1271	13 Jun 2007
5	Capacity Building for Establishment of a Competitive Electricity Market	31604	Closed Loan-1674	1 Feb 2001
6	Power Sector Restructuring Program	31604	Closed Loan-1673	26 Nov 1999
7	Power Development and Efficiency Enhancement	27365	Closed Loan-1397	20 Nov 1995

8	Gas Transmission and Distribution	22023	Closed Loan-1357	18 Sep 1995
9	Sumatra Power Transmission	27075	Closed Loan-1320	18 Sep 1995
10	Power XXII	23369	Closed Loan-1172	18 Sep 1995
11	Power XXI	23365	Closed Loan-1092	18 Sep 1995
12	Power XX	18138	Closed Loan-1032	18 Sep 1995
13	Power XIX (Sector)	16004	Closed Loan-0835	18 Sep 1995
14	Power XVIII	16098	Closed Loan-0674	18 Sep 1995
15	Transmission and Distribution System Development	15017	Closed Loan-0600	18 Sep 1995
16	Second Sulawesi Power	15078	Closed Loan-0569	18 Sep 1995
17	Minahasa Power	14719	Closed Loan-0166	18 Sep 1995
18	Irian Jaya Power		Closed Loan-0125	18 Sep 1995

No	Project Name	Project Number	Status / Approval Number	Date Updated
19	Pekanbaru Power		Closed Loan-0104	18 Sep 1995
20	Pontianak Power		Closed Loan-0069	18 Sep 1995
21	Ujung Pandang Power		Closed Loan-0122	18 Sep 1995
22	West Sumatra Power Supply		Closed Loan-0083	18 Sep 1995
23	Surabaya Distribution and Sulawesi Power		Closed Loan-0544	18 Sep 1995
24	Second Java EHV Transmission		Closed Loan-0459	18 Sep 1995
25	Java EHV Transmission		Closed Loan-0430	18 Sep 1995
26	Ujung Pandang II Power		Closed Loan-0357	18 Sep 1995
27	Second Power Distribution		Closed Loan-0343	18 Sep 1995
28	Power Distribution		Closed Loan-0302	18 Sep 1995

29	Maninjau Hydropower		Closed Loan-0260	18 Sep 1995
30	Garung Hydroelectric		Closed Loan-0237	18 Sep 1995
31	Gohor Lama Palm Oil Processing		Closed Loan-0235	18 Sep 1995
32	Minahasa Power		Closed Loan-0167	18 Sep 1995

DAFTAR PROYEK ASISTENSI TEKNIS ADB UNTUK SEKTOR ENERGI DI INDONESIA (1995 – 2009)

No	Project Name	Project Number	Status/Approval Number	Date Updated
1	Environment and Energy Efficiency	26495	Closed TA-2171	20 Sep 1995
2	Manpower Planning and Improvement in the Mining and Energy Sector		Approved TA-1449	20 Sep 1995
3	Strengthening the Capability for Environmental Impact Assessment in the Ministry of Mines and Energy		Approved TA-1451	20 Sep 1995
4	Rural and Renewable Energy Development Study in Kalimantan		Approved TA-0524	20 Sep 1995
5	Outer Island Electrification	34100	Closed TA-3481	15 Jan 2009

No	Project Name	Project Number	Status/Approval Number	Date Updated
6	Power Welfare Scheme	34100	Approved TA-4054	15 Jan 2009
7	Gas Generation from Waste	36557	Closed TA-4333	16 Aug 2007
8	Gas Transportation Project Through Public-Private Partnership	36563	Approved TA-4360	16 Aug 2007
9	Institutionalizing the Clean Development Mechanism	36562	Closed TA-4501	3 Aug 2007
10	Local Grids Development	36556	Closed TA-4286	13 Sep 2005
11	Carbon Sequestration through the Clean Development Mechanism	36675	Approved TA-4137	5 Aug 2003
12	Gas Sector Development Plan	32390	Closed TA-3671	5 Jul 2001
13	Developing Policy Framework to Rationalize Power Purchase from Independent Power Producers	32170	Approved TA-3113	21 Dec 1998
14	Development of Power Sector Restructuring Policy	32172	Closed TA-3083	5 Nov 1998
15	Revaluation of the Operating Assets of P.T. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31060	Closed TA-3027	2 Jul 1998
16	A Study for Development of Gas Infrastructure in Java	27206	Closed TA-2783	8 May 1997
17	Horticulture and Agribusiness Development	29454	Closed TA-2709	15 Jan 1997
18	Institutional Strengthening of the Forestry & Soil Conservation in the Segara Anakan	29451	Closed TA-2665	8 Nov 1996
19	Electricity Tariff Rationalization Study	30042	Closed TA-2633	23 Sep 1996

20	Master Plan for Establishing BAPEDALDA	29545	Closed TA-2598	4 Jul 1996
21	South Sulawesi Gas Transmission and Distribution	27330	Closed TA-2572	3 Jun 1996
22	Geothermal Power Development Study	29314	Closed TA-2430	1 Nov 1995
23	Strategic Planning for Power Sector Study	29064	Closed TA-2429	1 Nov 1995
24	Load Characteristics Survey Outside Java	28010	Closed TA-2227	20 Sep 1995
25	A Study to Establish Gas Regulatory Framework	28415	Closed TA-2344	20 Sep 1995
26	Environment and Energy Efficiency	26495	Closed TA-2171	20 Sep 1995
27	Gas Utilization Study	27205	Closed TA-1906	20 Sep 1995
28	Environment Sector Review	27261	Closed TA-1895	20 Sep 1995
29	Environmental Planning and Management of Coal-Fired Power Plants	26261	Closed TA-1739	20 Sep 1995
30	Environmental Impact Assessment for the Tampur Hydropower Scheme		Approved TA-1545	20 Sep 1995
31	Power Demand Analysis for Java		Approved TA-1546	20 Sep 1995
32	Geothermal Steam Pricing Study		Approved TA-1488	20 Sep 1995
33	Study on Electricity Tariff Adjustment Mechanism		Approved TA-1330	20 Sep 1995
34	Third Nucleus Estate and Smallholder Oil Palm	18110	Closed TA-1282	20 Sep 1995
35	Study on Pricing and Distribution Policies for Vegetable Oil		Approved TA-1146	20 Sep 1995
36	Natural Gas Rehabilitation and Expansion	22023	Closed TA-0990	20 Sep 1995

No	Project Name	Project Number	Status/Approval Number	Date Updated
37	O & M Improvement		Approved TA-0836	20 Sep 1995
38	Power Development Study of Regions IX and XI		Approved TA-0785	20 Sep 1995
39	Second Nucleus Estate & Smallholder Oil Palm	18110	Closed TA-0630	20 Sep 1995
40	Dieng Geothermal		Approved TA-0571	20 Sep 1995
41	Nucleus Estate and Smallholder Oil Palm		Approved TA-0505	20 Sep 1995
42	Rural and Renewable Energy Development Study in Kalimantan		Approved TA-0524	20 Sep 1995
43	Mini Hydropower Development		Approved TA-0492	20 Sep 1995
44	PLN Design Unit		Approved TA-0432	20 Sep 1995
45	Tanggari II Hydropower Scheme		Approved TA-0455	20 Sep 1995
46	Mineral Survey		Approved TA-0354	20 Sep 1995
47	Palm Oil Processing		Approved TA-0341	20 Sep 1995
48	Minahasa Power		Approved TA-0082	20 Sep 1995
49	North Sumatra Rubber and Oil Palm		Approved TA-0050	20 Sep 1995
50	Sawit-Sebarang Oil Palm Estate		Approved TA-0023	20 Sep 1995
51	Udjung Pandang (Makassar) Power		Approved TA-0062	20 Sep 1995
52	West Irian Power Development		Approved TA-0053	20 Sep 1995
53	West Sumatra Electric Power Supply		Approved TA-0033	20 Sep 1995

Lampiran Studi Kasus : Proyek Utang Asian Development Bank





Proyek 1

Debt for Shrimp

Industri udang raksasa adalah gambaran kondisi sektor udang terkini, kebijakan ekonomi neoliberal yang mendukung *cash export crops* tidak menghapuskan kemiskinan. Segelintir pakar, acap orang asing, pekerjaan bergaji bagus. Klimaks 10 tahun terakhir telah menunjukkan bahwa industri tambak udang tak berkelanjutan.

Pertambakan udang berubah dari sekedar bisnis tradisional berskala kecil di Asia Tenggara menjadi sebuah bisnis global. Kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan udang dengan kepadatan yang tinggi. Produksi global total dari udang tambak mencapai 1,6 juta ton pada tahun 2003, mewakili US\$9 milyar. Sekitar 75% udang tambak diproduksi di Asia, khususnya Cina dan Thailand, 25% di antaranya diproduksi di Amerika Latin, dimana Brazil merupakan produsen terbesar. Hingga tahun 2008, Indonesia menduduki posisi ke-2 sebagai Negara pengekspor udang terbesar ke Jepang, setelah Vietnam.

Pertumbuhan industri udang nasional seiring dengan kerusakan mangrove di Indonesia. Mangrove Indonesia mengalami kerusakan besar. Data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) RI (2008) berdasarkan Direktorat Jenderal Rehabilitasi lahan dan Perhutanan Sosial (Ditjen RLPS), Dephut (2000) luas potensial hutan mangrove Indonesia adalah 9.204.840.32 ha dengan luasan yang berkondisi baik 2.548.209,42 ha, kondisi rusak sedang 4.510.456,61 ha dan kondisi rusak 2.146.174,29 ha. Seluas 4,2 juta hektar di tahun 1982, kini luas hutan mangrove tinggal tersisa kurang dari 1,9 juta hektar (2008) dengan laju kerusakan 2-4% dalam setahun.

Laju kerusakan hutan bakau diduga sekitar 200.000 hektar per tahun di berbagai wilayah; terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa (LIPI, 2008). Di Jawa sudah hampir habis, namun demikian masih saja terjadi alih fungsi lahan kawasan bakau; terutama untuk pertambakan, permukiman, bahkan kawasan industri.

Disiapkan oleh :
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
(KIARA)

Luasan yang fantastis ini akan merusak kelestarian lingkungan hidup bagi sumberdaya hayati pesisir termasuk biota di dalamnya. Dengan meningkatnya kerusakan tersebut; sementara tahun 1993 luas hutan bakau 2,49 juta hektar; oleh para peneliti LIPI saat ini dinyatakan tinggal 1,2 juta hektar; satu pekerjaan rumah semua pihak guna mengamankan hutan mangrove yang merupakan bagian wilayah pesisir yang rentan kerusakan di negeri ini.

Sebanyak 70% tambak udang yang didukung oleh Bank Dunia di Pantai Utara Jakarta di akhir 1970an telah ditinggalkan karena pencemaran oleh penggunaan bahan kimia dan antibiotik yg berlebihan. Tahun 2003, overekspansi tambak udang mengakibatkan surplus dan harga jatuh menjadi 50%. Lembaga keuangan internasional: ADB, Bank Dunia, dan IFC—turut berperan serta merusak lingkungan di Indonesia dengan menadani pertumbuhan industri tambak.

Pendanaan LKI untuk Industri Udang

Project title	Creditor	Duration	Amount (US\$)
Sustainable Aquaculture Development for Food Security & Poverty Reduction No. 35183-INO	ADB	2006-2013	33,000,000
PT. Centralpertiwi Bahari No. 24558	IFC	2005	45,000,000
Second Brackishwater Aquaculture Development Project Loan No. 959 – INO	ADB	1990-1996	38,000,000
Brackishwater Aquaculture Development Project No. 598-INO	ADB	1983-1990	23,000,000
Fisheries Support Services Project Loan IBRD No. 2773-IND	Bank Dunia	1987-1994	24,500,000

Sekitar 1.300 Ha lahan hutan mangrove di desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat, Sumatera Utara. Wilayah tersebut dikenal sebagai Kawasan Hutan Negara. Sehingga masyarakat tidak menjadikannya sebagai status hak milik, namun merupakan milik bersama dan digunakan sebagai lahan garapan seperti empang paluh untuk menangkap kepiting, menangkap udang dengan jala dan aktivitas nelayan lainnya. Kawasan hutan negara beralih menjadi APL (Areal Penggunaan Lain).

APL tersebut ditujukan untuk mengembangkan areal perkebunan sawit. Pengalihan ini sepengetahuan dari Pemda Langkat, Sumut. Sejauh ini ada dua perusahaan yang diidentifikasi terlibat dalam kasus ini, PT Sawita dan PT. Pelita Nusantara Sejahtera. Ironisnya, pengalihan ini berlangsung di atas AREAL GERHAN (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan) oleh masyarakat melalui kelompok tani nelayan mangrove. Petugas Dinas Kehutanan Langkat datang meninjau lokasi tersebut dan mengumumkan batas areal penggunaan lahan lain (APL) dan wilayah tersebut bergeser 300 meter ke arah pantai. Bahkan melebar hingga ke bibir garis pantai dan berjarak kurang lebih 10 meter dari garis pantai.

Permasalahan ini sudah dilaporkan ke DPRD TK II Langkat, dan sudah masuk ke pengadilan. Namun belum ada kemajuan sama sekali. Masyarakat diadu domba, seolah-olah kawasan tersebut adalah APL yang dikuasai masyarakat pro kebun sawit. Terdapat sekitar 1.300 Ha kawasan hutang mangrove yang terfokus di Desa Lubuk Kertang, Kab Langkat Sumut, tidak termasuk desa lainnya di sepanjang garis pantai timur Pulau Sumatra.

ADB melalui proyek hutangnya telah membantu perusahaan dan pihak terkait mengalihkan fungsi lahan dan merusak lingkungan. Hutang dengan nama proyek *Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction* untuk periode 2006-2013 berdana US\$ 33,30 juta hanya menjadi sumber masalah. Dana proyek digunakan untuk mengembangkan areal perkebunan kelapa sawit.

Beberapa pihak ADB melakukan pendekatan dan berdialog dengan nelayan kecil. Mereka menawarkan pinjaman kepada para pelaut dengan menggunakan seragam pegawai negeri.

Para agen ini diusir oleh organisasi rakyat nelayan, akan tetapi mereka tidak patah semangat. Kekalahan membuka mata mereka, mereka membentuk kelompok masyarakat baru yang 90% bukan nelayan, melainkan pengusaha lokal, pegawai negeri, dan agen ADB. Masyarakat nelayan menolak dengan sangat keras, sehingga beberapa di antara mereka menghilang. Mungkin mencari waktu yang tepat.

Kebijakan Pemerintah

Sangat tidak bijak ketika pemerintah mengabaikan kerusakan lingkungan yang terjadi, khususnya hutan mangrove. Pengabaian ini ada pada tiga pilar pembangunan perikanan nasional dikembangkan oleh pemerintah SBY JK, yaitu pro growth yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi; pro job yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan pro poor yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

Dalam upaya mendukung ketiga pilar, pemerintah telah membuat suatu program yang dikenal dengan Revitalisasi Perikanan. Dalam implementasinya, revitalisasi perikanan difokuskan pada tiga komoditas utama yaitu udang, tuna dan rumput laut.

Udang dipilih karena Indonesia masih diperhitungkan dalam produksi udang, walaupun akhir-akhir ini produksi udang windu merosot akibat serangan penyakit yang belum bisa diatasi sepenuhnya. Ikan tuna (termasuk cakalang)

dipilih karena merupakan komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Ikan tuna ini diduga masih banyak di perairan kawasan Timur Indonesia. Komoditas yang terakhir adalah rumput laut (agar) yang memiliki beberapa kelebihan, antara lain teknologi budidayanya yang mudah, masa tanam yang pendek, biaya produksi yang sangat murah dan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi (Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2005).

Sumber:

1. http://books.google.co.id/books?id=ojOtXYruFTwC&pg=PA108&lpg=PA108&dq=FOREIGN+DEBT+SHRIMP+INDONESIA&source=bl&ots=Tco86rKqeu&sig=GhmgxixsRw5pxAZz3urbCRs9F5U&hl=id&ei=_IHXSd-iBYjs7AOtq6TaCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPP1,M1
2. [http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/Indonesia_textile_shrimp_competitiveness_study_vol1/\\$FILE/FIAS+-+Indonesia+-+Textile+and+Shrimp+Competitiveness+Study+vol+1+10-24.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/Indonesia_textile_shrimp_competitiveness_study_vol1/$FILE/FIAS+-+Indonesia+-+Textile+and+Shrimp+Competitiveness+Study+vol+1+10-24.pdf)

Proyek 2

ADB dan Pertanian "RUU Pertanahan Sebagai Agenda Liberalisasi Pertanahan"

Sebagian besar masa pembangunan Indonesia ditandai dengan adanya eksploitasi sumber-sumber agraria termasuk tanah didalamnya. Upaya-upaya hukum untuk memuluskan proses eksploitasi ini telah dilakukan bahkan sesaat setelah kekuasaan berpindah dari pemerintahan yang populis ketangan pemerintahan yang liberal. Melalui mekanisme privatisasi, liberalisasi dan deregulasi para penguasa modal semakin terfasilitasi untuk melakukan eksploitasi sumber –sumber agraria yang ada. Investor melalui agennya seperti lembaga-lembaga keuangan internasional meyakinkan pemerintah akan pentingnya membuka kemudahan dan memberikan kepastian hukum bagi investor guna mencapai pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kelahiran RUU Pertanahan nampaknya sangat dinantikan ditengah paradigma pembangunan *developmentalism* yang dilakukan oleh pemerintah. Atas nama pembangunan dan penciptaan kesejahteraan rakyatnya, paradigma *developmentalism* menjadikan pemerintah sebagai tangan yang memuluskan penguasaan sumber-sumber kehidupan rakyat oleh segelintir penguasa kapital. Bahkan, para penguasa kapital berhasil menyusupi lembaga-lembaga internasional untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam konteks pencapaian akumulasi modalnya.

RUU pertanahan ini menjadi bagian dari proyek penyusunan kerangka hukum dan kerangka administrative pertanahan dalam kerangka kerja yang terkait dengan proyek LMPDP (*Land Management and Policy Development Project*) yang diprakarsai oleh Bank dunia sejak tahun 2005 lalu. Untuk proyek penyusunan RUU pertanahan ini, Pemerintah melalui BPN berhasil mengajukan proposal kepada ADB yang membuahkan komitmen ADB melalui penandatanganan MoU pada tanggal 20 Desember 2007 berupa pembiayaan proyek sebesar 500.000 US\$ yang berupa hibah dari total biaya proyek sebesar 625.000 US\$,

sisanya ditanggung oleh Pemerintah. Proyek ini akan dilakukan mulai 29 Februari 2008 dengan total periode bantuan teknis ini adalah selama 45 bulan hingga 31 Januari 2010—tahun dimana LMPDP selesai dilaksanakan.

Implementator dari proyek ini adalah BPN, dimana dalam pelaksanaannya akan membentuk LTWG (legal and technical working group/working group teknis dan legal) yang terdiri dari elemen-elemen Bappenas, Dep.Keuangan, Dep Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Hukum&HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dep. Agama dan Sekretariat Negara. BPN juga bertugas untuk membentuk kelompok kerja tersendiri yang bermitra dengan LTWG, Konsultan dan perwakilan dari ADB sendiri.

Sumber pemasukan dan pengeluaran proyek RUU Pertanahan ADB-BPN

Jenis Pengeluaran	Jumlah (Ribuan Dollar)	Persentase
Ditanggung ADB		
Perdiem konsultan internasional	227.5	45.50%
Perdiem Konsultan Nasional	73.75	14.75%
Perjalanan udara nasional dan internasional	52.55	10.51%
Laporan, komunikasi, penerjemahan	9	1.80%
transportasi local	7.2	1.44%

Jenis Pengeluaran	Jumlah (Ribu Dollar)	Persentase
Perlengkapan kantor	8.2	1.64%
Seminar/workshop	64.2	12.84%
keperluan administrasi dan support	12.6	2.52%
Biaya lain-lain	45	9.00%
Jumlah	500	100%
<i>Ditanggung Pemerintah</i>		
Akomodasi kantor	50	40.00%
Perdiem kelompok khusus dari BPN	60	48.00%
Pertemuan/rapat di BPN	15	12.00%
Jumlah	125	100.0%

Sumber : Technical Assistance Report ADB, 2008

Tiga alasan yang membuat proyek RUU Pertanahan ini patut diwaspadai. *Pertama*, keterkaitan proyek penyusunan RUU pertanahan dengan kerangka kerja proyek LMPDP yang secara nyata telah bermaksud untuk mendorong terjadinya pasar tanah. Proyek ini salah satunya bertujuan untuk peningkatan keamanan penguasaan tanah dan peningkatan efisiensi, transparansi, dan perbaikan pemberian layanan dalam pendaftaran dan pemberian sertifikat tanah. Seperti yang tercantum dalam dokumen proyek, sertifikasi tanah ini memberikan basis yang signifikan dalam menyiapkan pasar tanah yang efisien dan untuk meningkatkan jaminan atas investasi asing serta menjadikan tanah sebagai aset yang bisa menjadi agunan dan bisa diperjual belikan dengan mudah. Tanah sekedar jadi komoditi.

Kedua, keterkaitan proyek penyusunan RUU pertanahan dengan Pepres 36/2005 yang diamandemen dengan Pepres 65/2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (pencabutan hak atas tanah) yang saat ini masih kontroversial dan dinilai memarginalkan masyarakat miskin yang terkena penggusuran. *Ketiga*, disejajarkannya RUU pertanahan dengan undang-undang sektoral yang diklaim sebagai turunan UUPA namun nyata-nyata justru bertentangan secara ideologis dengan UUPA 1960.

Proyek 3

Pembangunan Jalan Lintas Selatan dan Trans Kalimantan Yang Meresahkan Masyarakat

I. Gambaran Proyek

Proyek pembangunan jalan lintas selatan-trans Kalimantan tersebut bukan merupakan isue yang baru disampaikan, akan tetapi program tersebut telah diwacanakan sejak kepresidenan Megawati Soekarno Putri yaitu sejak tahun 2002. Pembangunan jalan tersebut akan melewati lima propinsi di wilayah Jawa, sementara untuk trans Kalimantan akan melewati Kalimantan Barat, Kalimantan timur dan Kalimantan tengah.

Salah satu tujuan proyek pembangunan jalan tersebut adalah membuka akses daerah yang terisolir sehingga juga dapat mengakses wilayah perkotaan, selain itu pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan sirkulasi dinamisasi perekonomian.

Sejak proyek ini di launching pada tahun 2002, rincian dana yang sudah terserap hingga akhir 2008 meliputi APBN Rp. 232,23 M, APBD I Rp. 272.894 miliar dan APBD II Rp. 75.15 miliar. Sedangkan Total dana yang dibutuhkan Rp.593.108 miliar dari rencana kebutuhan berdasarkan berdasarkan hitungan estimasi tahun 2002 Rp. 3.198 triliun. Sementara untuk proyek jalan trans kalimantan akan mmenghabiskan dana sebesar Rp. 700 miliar^[1].

Proyek pembangunan jalan lintas selatan tersebut akan membutuhkan lahan yang besar. Total kebutuhan lahan proyek JLS adalah seluas 13.515.288,00 m². Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi, lahan Perhutani 5.609.420 m², perkebunan 1.284.240 m², penduduk sekitar proyek 3.671.908 m², dan lain-lain seluas 3.156.120 m²^[2].

[1] www.kapanlagi.com/h/0000200447.html

[2] www.jatimprov.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3049

Proyek jalan sepanjang 1700 Km ini akan melewati wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul. Dengan melakukan 3 program proyek, yaitu: Jangka Pendek (Tahun 2005-2007), Jangka panjang (Tahun 2008-2025), Pembuatan terowongan (masih wacana belum ada amdal sehingga tidak termaksud pada kajian studi amdal).

Banyaknya dana yang dibutuhkan pemerintah untuk merealisasikan proyek pembangunan jalan tersebut menjadi salah satu alasan untuk melakukan peminjaman dana ke Asian Development Bank (ADB), selain ada dana yang berasal dari APBN dan APBD.

Pada Desember 2007, pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman ke ADB, dan kemudian mendapat respon dari ADB. ADB berencana akan mendanai proyek jalan tersebut sebesar USD 500 juta melalui dana MFF (Multitranch Financial facility), dimana berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah akan disetujui pada 10 Januari 2010. Sebelum disetujui pendanaan tersebut, terlebih dahulu dilakukan assesment proyek yang akan didanai. Untuk pendampingan tersebut diajukan pada oktober 2006 dan disetujui dengan dana sebesar USD 1,3 juta.

II. Situasi lapangan

Proyek pembangunan jalan yang sampai hari ini masih terjadi perdebatan, baik karena kinerjanya yang dinilai lamban maupun karena sampai hari ini masih terjadi perlawanan-perlawanan dari masyarakat sipil mengenai proyek jalan lintas selatan maupun trans kalimantan tersebut.

Misalnya di Cilacap, sebanyak 92 KK warga warga sepanjang jalan Tentara Pelajar Kecamatan Cilacap Utara menyatakan keberatan daerahnya dilalui proyek Jalan Lintas Selatan Jawa. Mereka sudah dua kali berkirim surat keberatan kepada

Gubernur Jawa Tengah dan Kepala DPU Cilacap tanggal 14 Oktober dan 6 November 2004.

Akan tetapi, sangat disayangkan, surat keberatan dari warga Cilacap tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah setempat. Dengan adanya sejumlah warga yang melakukan penolakan tersebut, akibatnya warga tersebut tidak diikuti sertakan kembali dalam sosialisasi selanjutnya.

"...Hanya tiga warga yang dipilih mengikuti sosialisasi tingkat Jateng di Purworejo. Namun kami merasa tidak diwakili mereka," ungkap salah seorang warga Tentara Pelajar Kecamatan Cilacap Utara.

Penolakan yang dilakukan oleh sejumlah warga, tidak menjadi pembelajaran buat pemerintah untuk mengevaluasi terhadap rencana pembangunan jalan tersebut. Dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta membuka akses daerah-daerah yang terisolir, tetapi juga akan mengorbankan dan menggusur masyarakat dan menghilangkan sumber-sumber penghidupan masyarakat.

Selain penolakan yang terjadi di Kecamatan Cilacap Utara, warga di dusun Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta juga mulai melakukan penolakan terhadap proyek jalan lintas selatan tersebut. Hal ini terjadi, setelah Solidaritas Perempuan Kinasih-Yogyakarta melakukan penguatan terhadap masyarakat khususnya perempuan mengenai hak-hak mereka serta dampak yang akan dialami warga dengan adanya proyek tersebut. Pembentukan Komite rakyat Kretek atau "KARAK" salah satu bentuk dari penolakan warga kretek terhadap proyek jalan ini yang akan menggusur mereka dari dusun.

Proyek jalan tersebut akan menggusur berbagai fasilitas umum seperti TK, SMP, SMA maupun SMK. Selain itu juga puluhan ribu hektar areal persawahan juga akan terkena gusur proyek jalan tersebut dan areal pemukiman.

Sepanjang tahun 2006-2007, pemerintah daerah yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Jasamarga, Perangkat Kecamatan, serta dari Perangkat Kelurahan. Warga yang hadir pada saat itu sekitar 100 orang dan perwakilan perempuan ada sekitar 40 orang. Akan tetapi tidak semua wilayah yang akan dilalui proyek jalan tersebut dilakukan sosialisasi proyek tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan masih ada warga yang keberatan ketika ada petugas yang tiba-tiba datang, mengukur dan menandai bagian dari tempat tinggal nya, dan mengatakan bahwa rencana nya proyek JLS akan melewati bagian tersebut.

III. Dampak terhadap perempuan

Proyek pembangunan jalan lintas selatan (JLS) Jawa dan trans kalimantan tersebut akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat khususnya kehidupan perempuan. Proyek jalan lintas selatan Jawa dan trans kalimantan yang akan menggusur pemukiman, areal persawahan, fasilitas umum bahkan yang akan melewati Taman nasional Meru Betiri di Kab. Jember-Jawa Timur. Tidak hanya itu, kawasan karst di kab. Gunung Kidul juga akan terancam terkena proyek jalan tersebut, padahal kawasan karst tersebut merupakan kawasan tangkapan air yang menyimpan sumber-sumber air. Dimana sumber air tersebut menjadi sumber air bagian masyarakat sekitar gunung tersebut.

Semangat untuk membuka akses masyarakat dari tempat terisolir serta mempermudah untuk mendistribusikan pangan, tidak 'dibarengi' dengan proyek

yang justru semakin berpeluang terhadap krisis pangan. Areal persawahan yang semakin sedikit menjadi salah satu indikator untuk terjadinya krisis pangan. Situasi tersebut juga akan sangat mengancam kehidupan perempuan, dimana peran gender yang masih melekat dimasyarakat masih memposisikan perempuan sebagai penjaga keluarga, sehingga perempuan lebih memperhatikan kebutuhan pangan bagi anak-anak dan suaminya, sementara sering melupakan kebutuhan pangan bagi diri mereka sendiri.

Pertanian yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian penduduk juga akan hilang karena digusur oleh proyek jalan tersebut. Hal ini juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat khususnya perempuan yang bergantung kehidupannya dari pertanian tersebut. Dengan tidak adanya lahan pertanian tersebut, maka masyarakat harus mencari alternatif pekerjaan. Sulitnya perekonomian juga berdampak terhadap kehidupan perempuan, dimana perempuan juga akan bekerja mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Situasi tersebut akan semakin rentan bagi perempuan dimana akan rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja maupun pelecehan seksual.

Perempuan juga akan terpicu menjadi buruh migran, karena disekitar mereka tidak ada lagi sumber daya alam yang dapat mereka kelola. Melihat situasi tersebut, jelas menggambarkan bahwa proyek tersebut semakin menguatkan ketidakadilan terhadap perempuan dan semakin 'mendemestikasikan' perempuan.

Tidak hanya itu, proyek pembangunan jalan tersebut yang direncanakan menggunakan dana utang dari ADB akan semakin mempercepat proses pemiskinan di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dari tujuan Bank ADB untuk memajukan perekonomian rakyat negara berkembang.

Proyek-proyek bank ADB selama ini justru semakin membuat masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan, terlebih lagi dengan semakin banyaknya utang ADB yang ditanggung oleh masyarakat, sehingga semakin memperkecil bahkan menghilangkan akses masyarakat khususnya perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Oleh karena itu, sejak 1966 ADB hadir di Indonesia kehidupan rakyat khususnya perempuan semakin memprihatinkan. Pada tahun 2004, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengeluarkan hasil survey terhadap proyek-proyek yang didanai ADB, dimana dalam hasil surveynya menyebutkan bahwa 70% proyek-proyek ADB tersebut tidak memberikan dampak terhadap perekonomian dalam jangka waktu panjang. Ironisnya, pemerintah Indonesia malah meminta tambahan pinjaman kepada Asian Development Bank (ADB) dari semula USD 750 juta naik menjadi USD 830 juta.

Selama kurun waktu dari 1968-2002 hutang Indonesia telah mencapai US\$ 18,3 miliar. Jumlah hutang yang tidak sedikit tersebut menjadikan Indonesia semakin terjerat dengan mekanisme utang ADB, yang saat ini, mulai mempengaruhi terhadap kebijakan Indonesia juga.

Proyek 4

PROYEK PENGADMINISTRASI
PERTANAHAN
Land Management Policy and
Development Project (LMPDP)

“ Kebijakan Untuk Memperluas Pasar Tanah”

I. PENGANTAR

Jika ditinjau dari segi ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa pertanian berikut cabang – cabangnya seperti Perladangan, Perkebunan dan lainnya merupakan sector yang paling banyak menyerap lapangan pekerjaan, totalnya kurang lebih 60% - nya. Maka tidak berlebihan jika hingga saat ini Indonesia masih disebut sebagai Negara Agraris. Oleh karenanya, tanah merupakan factor produksi utama yang menjadi kunci dalam usaha pertanian.

Namun demikian, hingga saat ini ketika kita membicarakan masalah tanah kita akan mengorek warisan keruwetan dari mulai ketimpangan penguasaan, produktifitas hasil kerjan sampai pada pengadministrasiannya. Celakanya, Pemerintah yang diberi mandate wewenang atas hal tersebut tidak memiliki orientasi yang jelas dalam menangani soal – soal tersebut. Program – program yang diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia selalu saja parsial, berdiri sendiri – sendiri, padahal jika ditinjau dari segi soalnya penyelesaian atas tanah harus dilakukan secara konverhensif dimulai dari hal yang paling fundamental yakni menyelesaikan problem ketimbangan penguasaan, peningkatan produktivitasnya sembari dilakukan pengadministrasian. Lebih parahnya lagi, program yang diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan pesanan dari kepentingan kapitalis monopoli global.

Tulisan ini merupakan ulasan atas kasus Proyek Pengadmistrasian Pertanian (Ajudikasi) di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten

Pontianak). Harapannya, dengan tulisan ini dapat memberikan gambaran bahwa upaya parsial tidak akan menyelesaikan keruwetan masalah pertanahan yang ada di Negara tercinta Republik Indonesia justru sebaliknya, akan menambah permasalahan baru dan permasalahan yang lama tidak terselesaikannya. Dampaknya akan semakin menambah daftar panjang persoalan Pertanian di Indonesia dan yang paling merasakan adalah kaum tani.

II. TENTANG AJUDIKASI

Proyek Ajudikasi merupakan Pendaftaran Tanah Sistematis dalam skema proyek administrasi pertanahan (PAP) atau Land Administration Project (LAP). Proyek Administrasi Pertanian Indonesia (PAP) dimaksudkan untuk mendukung program percepatan registrasi hak kepemilikan tanah, memberikan bantuan teknis serta bantuan lain bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN). LAP juga merupakan suatu tinjauan administrasi tanah dalam konteks hukum dan kebijakan. Program pendaftaran tanah ini mencatat bidang tanah dan hak kepemilikan dalam Buku Tanah Nasional yang disimpan BPN serta Sertifikat Tanah bagi pemilik yang telah terdaftar. Program ini meliputi sertifikasi tanah secara sistematis dan dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih sederhana dibandingkan program pendaftaran tanah sporadis yang dilakukan oleh BPN.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kepastian kepemilikan tanah, mengurangi konflik tanah, mendorong efisiensi pasar tanah, mempermudah akses ke kredit (sebagai kolateral), dan menyediakan insentif bagi investasi tanah jangka panjang dan tata guna tanah yang berkelanjutan. Produk utama dari LAP adalah sebuah buku daftar kepemilikan tanah dari kantor pertanahan pemerintah daerah

(sebagai bagian dari Pendaftaran Tanah Nasional) dan sertifikat tanah yang diberikan kepada pemiliknya.

Proyek ini didorong oleh Bank Dunia yang diawali pada tahun 1996/1997 dengan didaerah percobaannya di Jawa Barat, kemudian dilanjutkan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Selanjutnya, Pada tahun 1999 sertifikasi LAP diperluas ke wilayah-wilayah luar Jawa dengan proyek percontohan di wilayah perkotaan Palembang (Sumatra Selatan) dan Medan (Sumatra Utara). Pada bulan September dan Oktober 1999, Bank Dunia melakukan Social Assesment terhadap program pendaftaran tanah LAP untuk memberi masukan penting bagi evaluasi jangka menengah dari proyek tersebut. Untuk memberikan masukan yang lebih banyak bagi Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, antara bulan Januari dan Mei 2002 dilakukan Evaluasi Dampak Sertifikasi Tanah secara Sistematis dalam kerangka PAP (IE-SLT) atas permintaan Kantor Bank Dunia.

Atas dasar itu kemudian diluncurkan Prgram Nasional oleh Badan Pertanahan Nasional tahap ke tiga yakni Land Management Policy and Development Project (LMPDP) yang didanai Bank Dunia. Kebijakan ini merupakan kelanjutan kerjasama antara pemerintah RI dengan Bank Dunia yang telah dirintis sejak Land Administration Project (LAP) Tahap I sejak 1994 atau tepatnya dari tahun 1995 hingga tahun 1999. Setelah berakhirnya LAP I kemudian dilanjutkan dengan LAP II yang rencananya akan dilaksanakan mulai Tahun 2000. Akibat adanya kemoloran waktu pelaksanaan dan juga akibat situasi politik dalam negeri, dimana pada saat itu pemerintahan yang ada mendapat tekanan agar mengurangi bahkan menghentikan utang baru, maka LAP II yang pada dasarnya merupakan proyek persiapan LMPDP baru bisa dilaksanakan dari tahun 2001 hingga 2004. Sementara, proyek LMPDP sendiri direncanakan

akan dilaksanakan dari 2004 hingga 2009. Melalui proyek yang didanai oleh Bank Dunia (World Bank) dan menghabiskan dana pinjaman sekitar 65,6 juta dolar AS ini, pemerintah Indonesia menyepakati satu konsepsi Bank Dunia yang hendak menciptakan market led land-reform di Indonesia. Secara umum maksud dari proyek LMPDP adalah hendak mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan kegunaan penuh dari tanah secara berkelanjutan. Tujuan tersebut pada dasarnya juga merupakan kelanjutan dari Proyek LAP I yang mendasarkan pada sejumlah argumen bahwa peningkatan keamanan tanah (land tenure security) akan mengurangi konflik, mendorong peningkatan investasi, dan meningkatkan pinjaman (kredit) melalui sertifikat tanah sebagai agunan.

III. PENYELEWENGAN AJUDIKASI DAN TINDAKAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Berawal dari berita Harian Berkat pada bulan September 2007 yang memuat berita Proyek Administrasi Pertanahan (Ajudikasi) yang memuat pernyataan Bapak Joko Kristamtomo selaku Ketua Unit Pelaksanaan Proyek Ajudikasi Propinsi Kalimantan Barat (PIMPRO) mengatakan "bahwa proyek ajudikasi merupakan proyek pembuatan sertifikat secara masal dan sistematis kepada masyarakat secara gratis serta tidak dipunggut biaya sepeserpun dan jika ada oknum BPN yang melakukan pungutan kepada masyarakat dilapangan mohon segera dilaporkan ke BPN atau pihak berwajib". Dan, sekedar mengingatkan kembali bahwa Proyek Ajudikasi merupakan proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia yang meliputi Pendaftaran Tanah, Pengukuran, Pemeriksaan Subjek dan Objek Tanah, Panitia Pemeriksaan, Pembuatan Sertifikat dan Penyerahan Sertifikat kepada pemohon. Sedangkan

untuk Honor dan Biaya Operasional dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Namun pada kenyataan dilapangan saat Pelaksanaan Proyek Tersebut terjadi penyelewengan yang dilakukan secara bersama – sama oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proyek tersebut. Dari data yang kami kumpulkan berdasarkan laporan, disukusi dengan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Di Desa Sungai Itik Kecamatan Kakap, masyarakat oleh Tim Ajudikasi diminta membayar saat mendaftarkan tanahnya sebesar Rp. 400.000,- pada tahun 2006 dan Rp. 450.000, untuk tahun 2007, dengan sistem pembayaran RP. 200.000,- dibayar dimuka karena akan diperuntukan untuk biaya pengukuran dan sisanya Rp.200.000,- dibayarkan untuk pengambilan sertifikat. Menurut penjelasan dari Tim Ajudikasi “bahwa biaya tersebut merupakan syarat harus bagi masyarakat untuk membuat sertifikat.” Dengan berbagai cara masyarakat kemudian membayar persyaratan tersebut. Kemudian pada Bulan November 2006 sertifikat masyarakat peserta tahun 2006 selesai. Kemudian atas sertifikat yang ada masyarakat diwajibkan membayar Pajak Tanah dan BPHTB sebagai kewajiban masyarakat kepada negara. Kemudian masyarakat membayar PBB dan BPHTB yang dianggap sudah syarat syah bagi masyarakat memiliki sertifikat. Namun demikian, ternyata sertifikat tidak langsung diserahkan kepada masyarakat, namun terlebih dahulu masyarakat diminta melunasi pungutan Rp. 400.000,- jika mau mengambil sertifikatnya.
- b. Pelaksanaan Ajudikasi tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana yang terjadi di Desa Sungai Itik Kec. Sungai Kakap berdasarkan pengakuan masyarakat “Bahwa Tim Ajudikasi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, sedangkan informasi adanya proyek

ini dilakukan dari rumah ke rumah warga yang dilakukan oleh Perangkat Desa sebagai SatGas Ajidikasi”. Sehingga banyak sekali terjadi penyesatan Informasi.

- c. Malah di kampung Sungai Itik Laut Desa Sungai Itik terdapat sisa persoalan dari pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan pada tahap I dan II, yakni sertifikat masyarakat malah sudah menjadi agunan hutang ke Bank BCA dan sebagiannya lagi malah sudah dijual ke pihak Ajinomoto, tanpa sepengetahuan masyarakat yang punya. Sehingga masyarakat yang sudah jelas memiliki lahan tersebut sering mendapatkan surat bahwa lahan yang dikelolanya bukan lagi miliknya, padahal masyarakat tidak merasa tanahnya tidak pernah di agunkan ke Bank bahkan dijualnya.
- d. Diskusi pada Bulan Agustus 2008, di Desa Sungai Rengas kami menemukan yang melakukan sertifikasi justru bukan yang secara turun temurun mengelola lahan tersebut. Hal ini disebabkan Tim Ajudikasi tidak melakukannya sosialisasi dalam pelaksanaannya, serta akses informasi terhadap proyek tersebut tertutup yang mengetahui hanya orang – orang tertentu terutama aparat Desa, ataupun tokoh – tokoh masyarakat saja. Kemudian yang memiliki informasi dengan alas hak yang tidak jelas (bahkan lokasi tanhnya tidak tahu) kemudian mengajukan proses sertifikasi kepada Tim Ajudikasi, celaknya Tim Ajudikasi tidak melakukan survey dan pengecekan lapangan orang yang mengajukan sertifikasi tersebut langsung mendapatkan sertifikat.
- e. Terjadi konflik horizontal dengan adanya tumpang tindih penguasaan, karena yang mensertifikasi tanah tersebut kemudian menjual kepada orang lain. Dan penjualannya sebatas pada sertifikatnya saja tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan lapangan. Sehingga dilapangan ada yang mengerjakan tanah tersebut tetap pengelola namun sertifikatnya dipegang dan kepunyaan orang lain.

Atas dasar paparan diatas kemudian khususnya masyarakat Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Propinsi Kalimantan Barat mengajak LEMBAGA GEMAWAN untuk mendampingi menyelesaikan penyelewengan Proyek Ajudikasi yang jelas – jelas telah merugikan masyarakat. Dengan berpegangan pada “bahwa masyarakatlah yang dapat menyelesaikan permasalahannya” maka LEMBAGA GEMAWAN sebatas mendampingi dengan cara sebagai tempat konsultasi dan melakukan asistensi terhadap proses yang sudah disepakati oleh Masyarakat. Adapun beberapa hal yang kemudian dilakukan untuk mengatasi soal tersebut antara lain:

- pada tanggal 19 september 2006 warga melapor ke POLSEK Sungai Kakap. Bertemu dengan bapak-Reserse Zainal Arifin. Namun demikian, laporan masyarakat kurang mendapat respon dari pihak Kepolisian setempat.
- Pada tanggal 26 september 2007, melakukan Pers Conference tentang terjadinya pungutan biaya sebesar Rp. 400.000,- pada tahun 2006 dan Rp. 450.000,- pada tahun 2007 di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap.
- Pada tanggal 2 desember 2007, PJS Desa Sungai Itik menemui Jumardi dirumahnya, untuk tidak meneruskan proses yang dilakukan masyarakat.
- Pada tanggal 3 desember 2007, menemui Bapak Wargianto (Ketua Tim Ajudikasi Kecamatan Sungai Kakap). Namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Bapak Wargianto.
- Pada tanggal 6 desember 2007, kemudian perwakilan masyarakat menemui Bapak Joko Kristamtomo. Bahwa, beliau membenarkan soal prosedur Ajudikasi yang dimuat oleh koran harian Barkat, serta mempersilahkan dengan melengkapi laporan dengan data – data.

- Pada tanggal 12 desember 2007, masyarakat melaporkan penyelewengan tersebut ke Pihak Kejaksaan.
- Pada tanggal 14 desember 2007, masyarakat melaporkan penyelesaian tersebut ke pihak POLDA Kalimantan Barat.
- Karena semua upaya diatas tanggapannya kurang baik, maka masyarakat melakukan Aksi Masa mulai dari Desa 27 januari 2007, dilanjutkan Ke Kecamatan Sungai Kakap. Kemudian pada 30 januari 2008 melakukan Aksi Massa di DPRD Propinsi Kalimantan Barat. Aksi massa yang diikuti kurang lebih 400 orang tersebut tuntutan masyarakat yakni agar pihak terkait memantau dan mendesak pihak BPN dan Pihak SatGas Adjudikasi Desa Sungai Itik untuk mengembalikan sertifikat warga yang ditahan dan pengembalian pungutan Proyek Ajudikasi sebesar Rp. 400.000,- pada tahun 2006 dan Rp. 450.000,- pada tahun 2007. Serta, adanya tindakan hukum terhadap pihak – pihak yang melakukan penyelesaian. Atas desakan melalui Aksi Massa tersebut baru pihak – pihak terkait berupaya dengan serius menyelesaikan tuntutan masyarakat, melalui:
- Pertemuan antara Masyarakat, BPN Dan Pemerintahan Desa pada tanggal 3 pebruari 2007. Dihadiri oleh pihak BPN mempawah (Kepala BPN mempawah Bapak Trisanti Hudoyo) Ketua Team Ajudikasi Kecamatan Bapak Wargianto, KADES sungai itik bapak Erwin Suryanegara SE. Satgas adjudikasi desa ibu Marlinda dan Badrun M Nasir. Agenda utama membahas secara tekhnis tuntutan masyarakat.
- Pertemuan di gedung serba guna Kecamatan Sungai Kakap pada tanggal 5 januari 2008. Dihadiri oleh 7 orang anggota komisi A DPRD Propinsi KalBar, Pemda Kubu Raya, Pihak Kecamatan, Pimpro Ajudikasi KalBar Bapak Joko

Kristamtomo, Pihak Polsek Sungai Kakap, Pihak Koramil, Kepala Desa Sungai Itik, Satgas Ajudikasi. Disepakati bahwa pengembalian sertifikat masyarakat yang sudah mengajukan ke Panitia Ajudikasi

- Pertemuan antar Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Team Ajudikasi desa pada tanggal 19 februari 2008 bertempat di SDN 14 Desa Sungai Itik. Disepakati jadwal dan mekanisme pengembalian uang masyarakat dalam proyek adjudikasi.

Dari seluruh rangkaian proses yang kami lakukan, hasil – hasil yang sudah didapat oleh Masyarakat atas pekerjaan diatas antara lain:

- a. Seluruh sertifikat program 2006 sudah diserahkan kepada pemiliknya secara langsung. Sedangkan yang untuk program 2007 sudah 90 %nya diserahkan kepada masyarakat, sedangkan yang 10 % dengan alasan masi hada soal tekhnis belum diserahkan kepada masyarakat.
- b. Uang yang digelapkan, untuk program 2006 sudah dikembalikan kepada masyarakat 70 %nya. Sedangkan untuk program yang 2007 baru 60 % yang diserahkan kembali kepada masyarakat.
- c. Sedangkan proses hukumnya sampai sekarang masih terus berlangsung, dan masyarakat masih tetap memantau kinerja Kejaksaan dan Kepolisian untuk terus memproses laporan masyarakat terhadap Penyelewengan Proyek Ajudikasi.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bahwa permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia, tidak semata harus diselesaikan secara administrasi saja. Bahwa masalah pengadministrasian merupakan salah satu soalnya, namun yang terpenting dan seharusnya harus didahulukan penyelesaiannya adalah mengenai masalah ketimpangan penguasaannya melalui program Reforma Agraria Sejati sebagaimana yang dimanatkan oleh UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria.
2. Bahwa program Ajudikasi atau Program Pengadministrasian Tanah, saat ini sudah memasuki tahapan yang ketiga yakni Land Management Policy and Development Project (LMPDP) yang dimulai tahun 2004 – 2009 merupakan kelanjutan dari Land Administrasion Project 1 dan 2. Jika kita lihat tujuan mendasarnya dari proyek tersebut adalah peningkatan keamanan tanah (land tenure security) akan mengurangi konflik, mendorong peningkatan investasi, dan meningkatkan pinjaman (kredit) melalui sertifikat tanah sebagai agunan. Namun jika kita kaji lebih dalam, menunjukkan tujuan sebenarnya dari proyek tersebut untuk melapangkan pasar tanah (Land Market), dengan memberi kemudahan soal bukti kepemilikan dan bukti kepemilikannya memiliki harga yang bisa diagunkan ke Bank, dengan begitu surat akan lebih berharga dari sebidang tanahnya. Apalagi jika kita lihat latar belakang munculnya proyek ini dan sumber biaya dari dana Hutang Pemerintah Indonesia ke Word Bank. Padahal jika kita melihat dari keadaan masyarakat yang paling dibutuhkan saat ini adalah alas hak atas tanahnya yang sudah dikelola secara turun temurun baik secara perorangan maupun secara kolektifnya.
3. Proses pengadmitrasian tanah tidak bisa dilakukan diatas meja dengan mengandalkan data – data, karena bagi masyarakat tanah tidak semata untuk

kepentingan ekonomi belaka namun ada fungsi – fungsi social yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karenanya siapapun petugas yang melakukan hal tersebut harus memahami filosofi tanah bagi masyarakat setempat, melihat benar – benar alur sejarah penguasaannya dan melakukan survey dan pengecakan langsung dilapangan sehingga tidak menimbulkan penyelewengan – penyelewengan yang justru dapat menambah daftar konflik yang ada. Serta dalam penyelenggaraannya harus benar – benar dilakukan transparan dan akuntabel.

Proyek 5

PEMENUHAN HAK-HAK
MASYARAKAT

Capaian Kesepakatan dalam Proses Konsultasi Pelaksanaan Proyek CERD Tahun 2002 Kalimantan Selatan

September 2005^[3]

“Siapa yang akan menyangka, jalan di desa kami itu bisa diperbaiki, bahkan dalam berbagai pertemuan, Pimpro tetap berkeras bahwa tidak ada yang salah pada jalan itu. Namun nyata-nyata jalan dengan biaya Rp 402.500.000 itu tak bisa dipakai sejak dibangun akhir 2002 lalu” kata Riduan, complainants Desa Handil Baru, menyatakan pendapatnya dalam evaluasi yang dilaksanakan sehari setelah kesepakatan ditandatangani. Pendapat senada juga terlontar dari complainants lain yang hadir dalam pertemuan tersebut, “Secara umum semua tuntutan masyarakat sudah terpenuhi.” Walau demikian, kalimat ketidakpuasan keluar dari Abdul Siddik, complainants Desa Handil Negara, yang merasa tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap beberapa permasalahan yang ada di desa

[3] Proses Konsultasi merupakan salah satu proses yang disediakan ADB dalam Mekanisme Akuntabilitas. Mekanisme internal ADB ini bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang dirugikan oleh proyek ADB dan mencari jalan penyelesaiannya. Proses ini difasilitasi oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus/Office Special Project Facilitator (OSPF). Proses konsultasi diawali dengan pengiriman surat pengajuan konsultasi oleh complainants kepada OSPF-ADB (18/2/2005), kemudian diikuti dengan Registrasi pengajuan konsultasi (09/3/2005), Eligibility Check (16-17/3/2005), Eligible announcement (23/3/2005), Review & Assessment (01-15/4/2005), Presentasi Hasil Review & Assessment (17-20/5/2005). Kegiatan course of action yang terdiri dari JFF (13-14/9/2005) dan MSC (26-28/9/2005) menghasilkan kesepakatan masyarakat, ADB dan manajemen proyek.

- **Endang Sri Masliha**
(YCHI)
- **Zainuri Hasyim**
(Yayasan Duta Awam)

Itulah potongan pendapat akhir masyarakat complainants setelah kesepakatan penyelesaian masalah diteken bersama pada 26-28 September 2005 yang berlangsung di masing-masing desa. Proses penyelesaian masalah seperti disebutkan di atas tidaklah datang secara tiba-tiba. Perjalanan panjang selama kurun waktu 3 tahun ini akhirnya membuahkan kesepakatan penyelesaian masalah.

Masyarakat dari 5 desa penerima Proyek CERD^[4] Tahun 2002 Kalimantan Selatan memutuskan memakai proses konsultasi melalui OSPF-ADB dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Proyek CERD tahun 2002 di Kalimantan Selatan. Advokasi ini dilakukan masyarakat korban bersama YDA Solo, YCHI Banjarbaru dan LK3 Banjarmasin. Pilihan melakukan pengajuan konsultasi ini dilakukan masyarakat korban setelah advokasi yang dilakukan selama kurun waktu 2 tahun (awal 2003 hingga akhir 2004) tidak mendapat penyelesaian permasalahan yang konkret dan menyeluruh, baik dari pemerintah Indonesia dan pelaksana proyek maupun ADB Indonesia Residence Mission (ADB-IRM).

Sejak Januari 2005, masyarakat 5 desa mempersiapkan dan mengirimkan surat komplain hingga pada September lalu OSPF-ADB memfasilitasi pelaksanaan course of action, yang dibagi dalam joint fact-finding/JFF (13-14 September)

[4] CERD = Community Empowerment for Rural Development; biasa disingkat PMPD = Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa. Proyek dengan dana sebesar US\$ 170,2 juta ini didanai oleh pinjaman ADB berdasarkan Loan 1765-INO (OCR) & 1766-INO (SF) sebesar US\$ 115 (68%) dan pemerintah Indonesia sebesar US\$ 55,2 (32%). Proyek ini berlaku efektif pada 15 Maret 2001 dan akan diimplementasikan selama 6 tahun di 6 provinsi di Indonesia, yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

dan multi-stakeholder consultation/MSK (26-28 September). Dalam MSK inilah maka masalah didiskusikan untuk disepakati jalan keluarnya. Keputusan untuk menerima kesepakatan ini, bagi masyarakat 5 desa pengaju komplain, pada saat ini sudah dianggap sebagai sebuah keputusan yang tepat, karena hampir semua tuntutan yang disampaikan melalui surat konsultasi telah tercakup dalam kesepakatan yang telah dibuat.

Tuntutan utama masyarakat pengaju adalah dipenuhinya komponen proyek—hanya komponen C yang diterima masyarakat- (komponen A dan B yang seharusnya sudah menjadi hak mereka sejak 2 tahun lalu) disetujui dan dipastikan akan dilaksanakan sejak Oktober 2005 ini^[5]. Selain itu, komitmen dari pihak manajemen proyek dan ADB sendiri untuk memperbaiki pelaksanaan proyek ke depan khususnya di 5 desa yang mengajukan konsultasi.

Komitmen untuk memperbaiki aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang ada dalam proyek ini tertuang dalam kesepakatan. Masyarakat desa akan terlibat dan menjadi pengambil keputusan dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan). Sedangkan terkait dengan informasi perkembangan proyek, peningkatan kinerja fasilitator desa dan pemasangan papan informasi akan dilakukan di setiap desa. Peningkatan kinerja fasilitator desa—semua pihak sepakat bahwa fasilitator desa merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proyek ini—, salah satunya dengan mengharuskan fasilitator untuk tinggal di desa dan membantu masyarakat di desa yang bersangkutan menuju proses pemberdayaan desa sebagai tujuan proyek. Pihak manajemen proyek juga berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi praktek-praktek

[5] Proyek CERD meliputi 4 komponen, yaitu: **Komponen A** untuk Peningkatan Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat, **Komponen B** untuk Pengembangan Lembaga Keuangan dan Ekonomi Perdesaan, **Komponen C** untuk Peningkatan Prasarana Perdesaan, dan **Komponen D** untuk Manajemen dan Monitoring.

penyelewengan dana berupa pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum pelaksana proyek selama ini. Masyarakat dijamin akan menerima apa yang seharusnya mereka terima tanpa ada pengurangan-pengurangan yang tidak jelas agar dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa.

Kesepakatan ini juga secara jelas mengatur tentang perbaikan sarana fisik yang bermasalah dan mendapatkan kepastian untuk diperbaiki. Di Desa Handil Baru, tuntutan perbaikan sarana fisik disepakati untuk diperbaiki oleh kontraktor yang dahulu mengerjakan sarana fisik ini. Masyarakat mencatat, tak kurang dari Rp 100 juta harus dikeluarkan kontraktor dengan kesepakatan ini, mulai dari pengadaan tanah urug, penyediaan kayu untuk siring, upah tenaga, hingga penyediaan mesin potong rumput.

Lain Handil Baru lain pula Handil Negara, di Handil Negara justru tidak ada pihak yang berani memastikan akan bertanggung jawab terhadap penutupan gorong-gorong pada saat pengerjaan sarana fisik, padahal gorong-gorong ini sangat penting keberadaannya. ADB sendiri secara tidak langsung menyatakan bisa membiayai ini, namun tidak ada inisiatif dari manajemen proyek untuk menyatakan akan mengajukannya. ADB mendasarkan bahwa memang tidak direncanakan pembangunan gorong-gorong dalam rencana/bestek, namun karena sebelumnya belum pernah ada pengeluaran untuk pekerjaan ini, maka ADB akan mempertimbangkan jika ada pengajuan. Tak juga diperoleh penyelesaian, masyarakat diyakinkan Camat dan Kepala Desa bahwa biaya untuk membuka kembali gorong-gorong akan dilakukan menggunakan sebagian dana dari pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam tahun ini.

Terkait dengan pemeliharaan sarana fisik ke depan, manajemen proyek menjanjikan untuk melatih masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Operasional & Pemeliharaan agar memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan sarana fisik yang telah ada. Pelatihan yang direncanakan akan berlangsung sebelum akhir 2005 ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ketrampilan bagi masyarakat dalam memelihara sarana fisik yang telah ada di desa.

Dengan jalan keluar yang telah disepakati, maka permasalahan yang diajukan masyarakat dari 5 desa penerima CERDP tahun 2002 ini bisa dikatakan telah selesai. Semua pihak yang terlibat sepakat untuk melakukan pengawasan bersama untuk hasil kesepakatan ini sampai bulan Januari 2006.

Abdul Siddik masih terlihat kecewa, keinginannya agar pembukaan gorong-gorong di desanya ditanggungjawab oleh Proyek tak kesampaian. Namun dirinya masih memendam semangat, pemenuhan komponen akan segera teralisasi. Hak yang seharusnya diperoleh sebagai desa penerima Proyek CERD akan terpenuhi. "Tidak berlebihan jika kita berharap bahwa pemberdayaan desa akan mulai terlihat," ujarnya. Ya, asal jangan lupa melibatkan masyarakat, terbuka dan menjunjung tinggi akuntabilitas.

BP Tangguh, Bintuni Rapuh

● Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Papua memiliki sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan. Siapa yang tak kenal PT Freeport, tambang dengan deposit emas terkaya yang telah empat dekade mengeruk emas dari perut Papua dan membuang milyaran ton limbahnya ke sungai hingga laut. Proyek lainnya, ada di Bintuni. Disini terdapat kilang gas terbesar di Asia tenggara bernama British Petroleum – BP Tangguh.

Sebelum pemekaran, Bintuni dulunya tergabung dalam Kabupaten Manokwari propinsi Papua, yang juga dimekarkan menjadi Papua Barat. Warga Bintuni umumnya bergantung pada hasil pertanian, khususnya kehutanan.

Kawasan Teluk Bintuni sebagian besar adalah hutan Bakau yang merupakan terluas kedua di Asia Tenggara atau terluas di Indonesia mencapai 1,26 juta ha dari total hutannya seluas 1,94 juta ha. Luas hutan yang telah dikonsesi 71% - HPH seluas 1,329 ha, Migas seluas 3.266 ha dan perkebunan sawit seluas 60 ribu ha – untuk konservasi 8,18% dan sisanya 19,89% dikelola dan dimanfaatkan oleh rakyat.

Problem kependudukan di Kawasan Teluk Bintuni ini diakibatkan adanya warga pendatang melalui program transmigrasi maupun akibat investasi terutama sejak pencaangan Mega proyek LNG Tangguh. Tahun 2004, tercatat penduduk di kawasan Teluk Bintuni hanya 40 ribu jiwa, 2 tahun kemudian telah mencapai 51.783 jiwa.

Kondisi kesehatan masyarakat sangat miris, jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran mencapai 147 bayi pada tahun 2004. Sedangkan angka usia harapan hidup hanya 47 tahun sangat rendah disbanding harapan hidup nasional mencapai 74 tahun. Penyakit utama di wilayah ini adalah Diare, ISPA, Maag, Cacingan dan Reumatik. Sedangkan penduduk yang dapat mengakses sumber air bersih hanya 47% dari populasi.

Kekayaan kawasan Teluk Bintuni

Kawasan Teluk Bintuni memiliki kekayaan hutan baik kayu maupun non kayu, perikanan, batubara dan migas. Kayu potong bulat merupakan hasil utama dari hasil hutan kayu dari jenis yang beragam. Perusahaan HPH antaranya; PT. Yotefa Sarana Timber, PT. Bintuni Utama Multi Woods Industries, PT. Henrison Iriana, PT. Agoda Rimba Iriana, PT. TBMAK, PT. Wana Irian Perkasa, PT. Wurikarasari, PT. Rimba Kayu Artamas, Kopermas Amutu dan Nauri.

Dengan luas hutan bakau 1,26 juta ha menjadikan kawasan Teluk Bintuni menjadi sumber protein dari Kepiting dan Udang. Kepadatan ikan dikawasan ini mencapai 1.059 ton per kilometer persegi, sementara Udang hingga 0,041 ton per kilometer persegi. Perusahaan perikanan antaranya; PT. Bintuni Mina Raya/WIMRO, Djajanti Group, KLI Group, Mutiara Timber Group, PT. Bintuni Mina Agro Karya, Kopermas Amutu dan Nauri.

Cadangan gas bumi yang terbukti (proven) adalah 14,4 triliun cubic feet dan 139,91 miliar barel minyak bumi. Selain itu, terdapat cadangan Batubara sebesar 14,3 juta ton. Perusahaan migas yang beroperasi dikawasan ini antaranya; PetroChina, BP, Pearl, CNOOC dan ConnocoPhillips.

Diluar sumber energi diatas, kawasan Teluk Bintuni juga menyimpan hasil tambang berupa Mika. Cadangannya mencapai 150,10 juta metrik ton dengan jenis Maskovit, Kuarsa dan pragmatic.

BP LNG Tangguh

Beyond Petroleum (BP) dulunya bernama British Petroleum salah satu perusahaan raksasa didunia penghasil minyak dan gas. Produksi minyak mentahnya perhari sekitar 1,928 juta barrel dan 7.609 juta kaki kubik gas alam. BP beroperasi di 100 negara dengan kapitaliasi pasar mencapai 200 miliar dollar US.

Operasi BP di Indonesia telah mencapai 36 tahun dengan total investasi mencapai 5 miliar dollar US. Wilayah atau blok kerja BP antaranya di Kepulauan seribu Jawa Barat; Wiriagar, Muturi, Babo dan beru di Papua Barat; serta Sanga-sanga Kalimantan selatan.

Proyek Tangguh dioperasikan oleh BP melalui Kontrak Production Sharing (PSC) dengan Pertamina. BP memiliki 50% saham proyek Tangguh. Pemilik lainnya adalah M.I. Berau B.V. (16%), Nippon Oil Exploration (12%), BG Exploration and Production (11%), KG – Kanematsu Corp, Japan National Oil Corp, and Overseas (10%), and Nissho Iwai (1%). Proyek ini dicanangkan pada tahun 2002.

Proyek LNG Tangguh didanai oleh Bank-bank internasional dan nasional, diantaranya adalah JIBC sebesar US\$1,2 milyar dan ADB US\$350 juta. Proyek ini juga tak luput dari perhatian lembaga-lembaga keuangan yang punya kepentingan dalam mensukseskan pembangunan kilang yang akan beroperasi selama 30 tahun kedepan.

Pusat pengilangan proyek LNG ada di Kampung Tanah Merah distrik Babo. Sedangkan Camp perusahaan ada di Babo dan juga di Saengga. Train (Kilang) rencananya dibangun 8 buah, saat ini telah ada 2 buah train.

Akibat penguasaan lahan oleh BP, menyebabkan;

1. Hilangnya wilayah kelola dan sumber-sumber penghidupan masyarakat karena kehilangan tanah serta isolasi sungai dan laut.
2. Terjadi perubahan pola hidup dan mata pencaharian masyarakat khususnya di Tanah Merah dan Saengga.
3. Hilang tanah marga, dalam kasus LNG tanah marga suku Simuri.
4. Konflik antar marga atas klaim batas lahannya masing-masing marga.

Produksi LNG BP Tangguh untuk memenuhi kebutuhan ekspor dengan menjalin kontrak jual beli jangka panjang berumur 15 hingga 20 tahun. Masing-masing dijual ke Provinsi Fujian, China, sebanyak 2,6 juta ton per tahun, Posco Korea Selatan sebanyak 0,55 juta ton per tahun, K Power sebanyak 0,6 juta ton per tahun, dan Sempra Energy LNG Corp Amerika Serikat sejumlah 3,7 juta ton per tahun. Harga jual LNG-nya sangat murah US\$ 3,35/MMBtu dibawah harga jual dalam negeri senilai US\$3,5/MMBtu.

Terjadi pelanggaran UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas Pasal 44 ayat 2 serta UUD 1945 pasal 33, atas penjualan produksi Tangguh, karena tidak memberi manfaat seperti diamanatkan oleh UU Migas dan UUD'45. Tidak ada niat untuk memenuhi kebutuhan lokal baik untuk industri maupun rumah tangga. Padahal krisis Gas telah terjadi seperti yang dialami oleh PT. PIM dan PT. AAF di Aceh. Celakanya lagi, kontrak pembelinya pun sudah ada, padahal proyek sendiri belum berproduksi dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang antara 25-30 tahun.

Papua Barat sendiri mengalami defisit kelistrikan. Hanya tersedia 149,5 MW daya yang terpasang dengan jumlah pelanggan 63.238 unit termasuk industri dan perkantoran padahal jumlah rumah tangga mencapai 167.609 KK. Di Teluk Bintuni hanya 865 unit dari 11.520 KK.

Proyek LNG BP Tangguh menimbulkan serbuan pendatang baik yang mencari pekerjaan atau merebut lahan penghidupan masyarakat lokal. Serbuan para pendatang ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk antara tahun 2004 dan 2006. Biaya hidup pun menjadi mahal termasuk harga-harga bahan-bahan pokok makanan.

TIAP

Tangguh Independent Advisory Panel (TIAP) adalah sebuah lembaga yang dibentuk BP untuk memberikan saran dari berbagai aspek non komersial atas proyek LNG. Harapannya proyek LNG menjadi proyek pembangunan yang berkelas dunia dengan memperhitungkan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, politik dan ekonomi social Indonesia. Anehnya TIAP memberi peluang kepada TNI dan POLRI, tahun 2003 merekomendasikan POLRI dan TNI dalam pengamanan Proyek BP LNG Tangguh.

Secara umum, laporan-laporan TIAP lebih banyak menyampaikan berita positif dari proyek LNG serta rekomendasi-rekomendasi untuk program-program ekonomi masyarakat yang terdampak langsung (DAV). TIAP menjadi alat kampanye untuk meredam dan menenangkan para pemrotes proyek.

Salah satu program BP dalam menjawab rekomendasi TIAP terhadap DAV adalah Intragrated Social Programme (ISP). Terdapat 15 program sosial terpadu

turunan ISP yang tak lain adalah Community Development dari AMDAL. ISP menjadi senjata BP dalam upaya menutupi persoalan-persoalan masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran kepada warga lokal yang sangat mudah dibungkam dengan berbagai materi akibat kemiskinan yang tidak teratasi. Tawaran melalui ISP yang tak lain adalah Comdev BP sejauh berhasil melemahkan warga. Dalam pelaksanaan comdev BP diawasi oleh sebuah tim yang menyatakan dirinya independent (TIAP), padahal lembaga ini beranggotakan perwakilan pemerintah dan perusahaan sendiri.

LARAP

Mega proyek LNG Tangguh ini jelas membutuhkan lahan. Secara kebetulan lahan yang akan digunakan telah ditinggal diami oleh masyarakat adat setempat. Oleh karenanya pemindahan atau LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) yang menggunakan kebijakan Involuntary Resettlement Policy (1995) milik ADB, salah satu Bank peminjam proyek Tangguh.

Dalam konsep ADB Involuntary Resettlement Policy memiliki tujuan yang sangat mulia dalam memberikan harapan hidup yang baik dan keuntungannya. Hanya, kebijakan ini tidak pernah dipikirkan bagaimana usaha-usaha selanjutnya bagi warga yang otomatis kehilangan lahan mata pencaharian seperti lahan berkebun/ bertani atau menangkap ikan. Faktanya, pasca pemindahan warga dari lokasi kilang LNG, kehidupan warga tidak mengalami perubahan berarti bahkan cenderung semakin sulit akibat perebutan lahan bertani/berkebun maupun menangkap ikan. Bahwa secara fisik bangunan rumah yang dimiliki warga lebih baik dari umumnya warga perkampungan adalah benar, namun secara ekonomi tidak lebih baik dari warga yang jauh lokasi proyek LNG.

Sinkronisasi Inpres No.5 Tahun 2007 dan Program-program Lembaga keuangan

Pasca ditetapkannya UU Otonomi Khusus Papua, hingga kini belum ada peraturan turunannya sebagai aturan pelaksanaannya. SBY justru mengeluarkan INPRES Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Lembaga-lembaga internasional bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah serta BP sendiri memberikan perencanaan program yang tidak lebih dalam upaya mengamankan investasi gas alam dan LNG. INPRES No. 5 Tahun 2007 adalah pintu investasi dan program-program lembaga internasional.

Dalam Inpres 5/2007 terdapat 5 buah tujuan utama, namun dalam Inpres ditegaskan untuk mendukung itu semua perlu sarana transportasi jalan. Sejumlah industri pun mulai berinvestasi dari perkebunan hingga tambang. Industri-industri ini diyakini kedepannya akan berhubungan dengan Proyek LNG dari hasil olahannya. Hubungannya dapat saling memberi kebutuhan energi terkait dengan produksinya. Sehingga Inpres 5/2007 adalah legitimasi industri-industri pendukung proyek LNG BP Tangguh.

Selain itu beberapa implementasi program INPRES di adaptasi oleh beberapa Lembaga-lembaga keuangan atau donor. Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah dari INPRES tersinergis dengan Strategi Penyebaran dan Pemerataan Pertumbuhan (SP3), Joint Management Area (JMA) dan Dokumen Arahkan – Regional Development Project – (RDP), yang merupakan program UNDP dan BP. Selain UNDP ada juga USAID yang bekerjasama dengan UNDP dalam Capacity 2015 in Papua.



Asian People Movement Againsts ADB

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Koalisi Anti Utang
Serikat Petani Indonesia
Solidaritas Perempuan
Koalisi rakyat untuk Keadilan Perikanan
Jaringan Advokasi Tambang
Sarekat Hijau Indonesia
Institute for Essential Services Reform
WALHI Bali
LIMAS Bali
PBHI Bali

Diterbitkan oleh :



Berkat dukungan kerjasama :

